

**DINAMIKA MENTERI KOORDINATOR DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF  
*AL WIZĀRAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh  
SYAIBANI IHZA IBRAHIM  
NIM. 1717303076**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Syaibani Ihza Ibrahim

NIM : 1717303076

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul "*Dinamika Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Al Wizārah*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



**Syaibani Ihza Ibrahim**

NIM. 1717303076



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**DINAMIKA MENTERI KOORDINATOR DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF *AL WIZARAH***

Yang disusun oleh Syaibani Ihza Ibrahim (NIM. 1717303076) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I / Ketua Sidang

**Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Penguji II / Sekretaris Sidang

**Hasanudin, B.Sc., M.Sy.**  
NIP. 19860115201903 1 003

Penguji III / Pembimbing

**Hariyanto, M. Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 20091 1012

Purwokerto, 15 Juli 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdr. Syaibani Ihza Ibrahim  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Syaibani Ihza Ibrahim  
NIM : 1717303076  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : "Dinamika Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Al Wizārah*"

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Hariyanto, M. Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707200911012

**DINAMIKA MENTERI KOORDINATOR DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF *AL WIZĀRAH***

**ABSTRAK**

**Syaibani Ihza Ibrahim  
NIM. 1717303076**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwasannya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dilihat dari sudut pandang teori pemisahan kekuasaan yang dimaksud pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kepala pemerintahan Presiden dalam menjalankan sebuah kekuasaan pemerintahan yang amat luas, kiranya diperlu adanya seorang pembantu dalam menjalankan roda pemerintahan atau dalam penyelenggaraan negara yakni menteri. Pembentukan menteri sendiri sudah dituangkan dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengenal istilah menteri koordinator. Yang mana pada Pasal 14 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi Presiden dapat membentuk menteri koordinator.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif *al wizārah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk meneliti hukum sebagai suatu asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan atau problematika yang sedang terjadi. Bahan hukum primer adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum dan pendapat ahli hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan nomenklatur dan komposisi menteri koordinator merupakan hak prerogatif seorang Presiden. Dimana Presiden sebagai kepala pemerintahan boleh menafsirkan suatu peraturan (*droit function*). Hak prerogatif berkaitan dengan kepemimpinan nasional yang merupakan suatu hal berkaitan dengan orientatif.

**Kata Kunci:** Kekuasaan Presiden, Presidensial, Menteri Koordinator, *al wizārah*.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya setelah kesulitan, ada kemudahan”



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... / اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas

و .. ؤ .	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas
----------	---------------------------------	---	------------------------

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘alī* (bukan *‘aliyy* atau *‘aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘arabī* (bukan *‘arabiyy* atau *‘araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الكتاب : *al-kitāb*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَزْرِي : *azrī*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dinamika Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Al Wizārah*”.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang kemudian penulis mencoba mengaitkannya dalam perspektif *wizārah* dalam sistem pemerintahan Islam, yang memiliki peran yang sama dalam menjalankan berjalannya roda pemerintahan.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus dosen pembimbing.
6. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.
9. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H. M.H selaku dosen Fakultas Syariah
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kedua orang tua dan adik penulis
12. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwokerto.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 14, Juli 2022

Penulis,



**Syaibani Ihza Ibrahim**

**NIM. 1717303076**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbil'ālamīn*, dengan segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis Bp. Waluyo dan Ibu Sarifatul Aeni, yang senantiasa dukungan dan doa kepada putra-putranya.
2. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku dosen pembimbing penulis sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang senantiasa membrikan bimbingan dalam proses penelitian ini, memberikan dukungan dan membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis dan mahasiswa HTN lainnya.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmunya kepada penulis dan mahasiswa pada umumnya.
4. Mahasiswa Keluarga HTN B pada khususnya, dan mahasiswa HTN Angkatan 2017.
5. Teman-teman seperjuangan organisasi KMPH Fakultas Syariah, SEMA Fakultas Syariah, dan SEMA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Sahabat-sahabati seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya Pengurus Rayon Syariah masa khidmat 2019 dan 2020, Pengurus Komisariat PMII Walisongo Purwokerto.
7. Teman-teman ngopi bareng Nadhif Maulana Yusuf, Oji Kretek, Oji Filter, Pepeng, Jitong, Wildan Fauzbika, Jalbi Chasanul, Wisnu, Nadhif Nasrulloh,

Nasta'in, Shaufy, Bowo, Fahmi N.P, Rooby, Amien Nulloh, AN, Abdul Rofi,  
Puji dan teman-teman lainnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23

<b>BAB II</b>	<b>KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAN KONSEP <i>AL WIZĀRAH</i></b>	
	A. Teori Pembagian Kekuasaan .....	25
	B. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	34
	C. Kekuasaan Presiden.....	51
	D. Pengaturan Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	62
	E. <i>Wizārah</i> dalam Pemerintahan Islam.....	71
<b>BAB III</b>	<b>MENTERI KOORDINATOR MASA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SAMPAI PRESIDEN JOKO WIDODO</b>	
	A. Menteri Koordinator Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono .....	85
	B. Menteri Koordinator Masa Presiden Joko Widodo.....	92
<b>BAB IV</b>	<b>DINAMIKA MENTERI KOORDINATOR DALAM SISTEM KETATANEGAAAN INDONESIA PERPEKTIF <i>AL WIZĀRAH</i></b>	
	A. Pembentukan Menteri Koordinator .....	103
	B. Pengaturan Menteri Koordiantor dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	111
	C. Menteri Koordinator dalam Perspektif <i>Wizārah</i> .....	115
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	121

B. Saran ..... 115


**DAFTAR PUSTAKA**

**BAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel.1. Perbedaan Penelitian .....	16
Tabel.2. Susunan Menteri Koordinator Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla .....	80
Tabel.3. Perubahan Susunan Menteri Koordinator Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla .....	80
Tabel.4. Susunan Menteri Koordinator Masa Presiden Susilo Bambang Yudhono-Boediono .....	84
Tabel.5. Susunan Menteri Koordinator Masa Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla	86
Tabel.6. Perubahan Susunan Menteri Koordinator Masa Joko Widodo-Jusuf Kalla .....	87
Tabel.7. Susunan Menteri Koordinator Masa Joko Widodo-Ma'ruf Amin.....	92
Tabel.8. Pengaturan Menteri Koordinator Masa Susilo Bambang Yudhoyono sampai Joko Widodo.....	108
Tabel.9. Perbandingan antara Menteri Koordinator dengan <i>Al Wizārah</i> .....	113



## DAFTAR SINGKATAN

AKMIL	: Akademi Militer
ARB	: Abu Rizal Bakrie
JK	: Jusuf Kalla
Jokowi	: Joko Widodo
Jokowi-JK	: Joko Widodo-Jusuf Kalla
Kemenko	: Kementerian Koordinator
Menko	: Menteri Koordinator
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SBY-JK	: Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara menurut G. Prignggodigdo adalah sebuah organisasi kewibawaan atau organisasi kekuasaan, dimana untuk menjadi sebuah *nation* (negara) harus memenuhi beberapa syarat unsur-unsur seperti adanya pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah dan rakyat yang hidup teratur. Selain itu negara merupakan sebuah alat atau wewenang untuk mengendalikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Pengendalian yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat tentu harus didasarkan pada sebuah hukum yang berlaku beserta lembaga-lembaganya.<sup>1</sup> Dengan berdirinya negara tentu memiliki makna atau hakikat untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama seperti halnya masyarakat hidup tentram. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya sebuah pranata sosial atau rekayasa sosial terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat yang harus ditaati yakni sebuah hukum.<sup>2</sup>

Hukum dasar atau konstitusi merupakan sebuah hal yang lazim dimiliki oleh negara modern ini, hal ini untuk mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara.<sup>3</sup> Karena konstitusi dipahami sebagai suatu landasan utama suatu sistem

---

<sup>1</sup> Tandi Arion, dkk, "Kedudukan Menteri Koordiantor Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

<sup>2</sup> Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Ponorogo: IAIN Po Pres), hlm. 7.

<sup>3</sup> Tandi Arion, dkk, *Kedudukan*: 2.

ketatanegaraan.<sup>4</sup> Selain itu konstitusi juga dipahami sebagai kerangka kehidupan politik, dimana hal ini sudah ada pada permulaan peradaban dunia mulai dibangun, karena tiap-tiap negara menginginkan kehidupan negara yang konstitusional, adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh negara yang konstitusional adalah memberikan kekuasaan legislatif pada rakyat, memperluas partisipasi politik, dan menolak pemerintahan yang otoriter. Kemudian unsur-unsur yang ada pada konstitusi dikemukakan oleh C.F. Strong diantaranya adalah prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, prinsip-prinsip mengenai hubungan hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip mengenai hubungan antar lembaga dengan pemerintah.<sup>5</sup> Konstitusi yang dimiliki oleh setiap negara pastilah mengatur sistem pemerintahan yang dianut. Prof. Hamid, S. Attamimi mengemukakan bahwa sistem pemerintahan merupakan satu kesatuan yang bekerjasama secara rasional dimana bagian tiap-tiap tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Lalu sistem pemerintahan adalah sebuah popular dari bentuk pemerintahan. Ini dikarenakan atas dasar pemikiran bahwa negara merupakan suatu bentuk tinjauan sosiologis, sedangkan sistem pemerintahan adalah suatu tinjauan dari segi yuridis, yang berlaku untuk menentukan bagaimana hubungan antar alat pelengkap negara yang diatur di dalam konstitusi.

Sistem pemerintahan menjadi sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap negara, karena sistem pemerintahan adalah suatu hubungan dan tata kerja antar

---

<sup>4</sup> Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar dalam Penyelenggaraan Negara)*, (Surabaya: Penerbit Pusataka Hanif, 2016), hlm. 1.

<sup>5</sup> M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi di Indonesia", *Yustisia*, vol. 2, No. 3, September-Desember 2013, hlm, 122.

lembaga-lembaga yang ada atau bisa dikatakan 3 (tiga) poros kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dan sistem pemerintahan juga mengatur mekanisme-mekanisme yang dilakukan atau dijalankan oleh pemerintahan. Sistem pemerintahan pada umumnya dibagi menjadi dua sistem besar yakni sistem parlementer dan sistem presidensial. Pendapat Sri Soemantri mengatakan ada sistem yang ketiga dari kedua sistem yakni sistem *quasi*. Sistem *quasi* merupakan sistem yang diartikan memiliki unsur-unsur yang ada pada sistem parlementer dan sistem presidensial.<sup>6</sup>

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sendiri adalah sistem presidensial. Ini didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh para *founding father* (pendiri bangsa) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 29 Mei-1 Juni dan pada tanggal 10-17 Juli 1945. Sistem presidensial sendiri merupakan sistem dimana pemegang kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan atau dibubarkan oleh legislatif walaupun kebijaksanaan yang dibuat tidak disetujui atau tentang. Sistem presidensial menurut Mahfud M.D. adalah kedudukan antara eksekutif dan legislatif sejajar atau sama, artinya antara kedua kekuasaan tersebut tidak boleh ada intervensi, apalagi intervensi kewenangan Presiden.<sup>7</sup>

Sistem presidensial adalah sistem yang dilandasi oleh teori pemisahan kekuasaan dan sistem ini memiliki karakteristik bahwa badan perwakilan tidak

---

<sup>6</sup> Cora Elly Novianti, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013, hlm. 5.

<sup>7</sup> M. Yasin al-Arif, "Anomali Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Ius Quia Iustum*, vol. 22, No. 2, April 2015, hlm. 7.

memiliki *supremacy of parliament* karena lebag tersebut bukanlah lembaga pemegang kekuasaan negara. Dalam sistem presidensial presiden merupakan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan dibantu oleh menteri-menteri negara yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Menurut Andrew Heywood sistem presidensial memiliki 3 (tiga) karakteristik. *Pertama*, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. *Kedua*, Presiden dapat menentukan komposisi kabinet secara langsung. *Ketiga*, menteri-menteri bukanlah anggota parlemen dan sebaliknya tidak ada anggota parlemen yang menjadi menteri.<sup>8</sup>

Akan tetapi, pada realitasnya kondisi Indonesia saat ini memunculkan pertanyaan mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sendiri. Walaupun banyak sistem yang dianut dan kemudian dikembangkan berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, seperti halnya pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, kemudian sistem presidensial Indonesia dimengadopsi sistem multipartai, dimana sistem multipartai pada sebuah negara yang mengadopsinya lebih dikenal oleh negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer.

Penggabungan atau kombinasi antara sistem pemerintahan dengan sistem multipartai sebenarnya menimbulkan sebuah peristiwa atau masalah.<sup>9</sup> Kemudian, pada saat ini menunjukkan bahwa antara sistem presidensial dengan

---

<sup>8</sup> Muhamad Ibrahim Rantau. "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*. Vol. 2, Juli-Desember 2019.

<sup>9</sup> Ribkha Annisa Octavina. "Sistem Presidensial di Indonesia", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2018

sistem multipartai dihadapkan pada sebuah gejolak politik yang cenderung mengarah pada sistem pemerintahan parlementer. Dimana legitimasi seorang Presiden terpilih seharusnya menjadi modal politik bagi Presiden kerap lumpuh saat dihadapkan pada proses politik di tingkat elit partai. Dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai, maka yang perlu dipahami bahwa sistem multipartai merupakan struktur politik, dengan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Kedua struktur tersebut memiliki posisi pada level yang sama dan setara. Implikasi dengan penggabungan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai ini adalah tingkat pelebagaan kepartaian rendah dan kurang kekuatan politik, di parlemen cenderung terfragmentasi.<sup>10</sup>

Disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang artinya, ada kekuasaan pemerintahan negara yang berdasarkan atau menurut undang-undang dan ada pula kekuasaan negara yang tidak menurut undang-undang.<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab berada di tangan Presiden.<sup>12</sup> Ketentuan yang terdapat dalam konstitusi

---

<sup>10</sup> Retno Saraswati. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif", *MMH*, No. 41, Januari 2012.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 333

<sup>12</sup> H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, dkk, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, Desember 2016.

mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan pada Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, yang mana hal tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kabinet menteri, pembentukan kabinet menteri, pembentukan kabinet menteri didasarkan atas konstitusi, yang bermakna bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif Presiden dalam menyusun komposisi kabinet kementerinannya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut juga mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung.<sup>13</sup> Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan roda pemerintahan. Menteri ialah pembantu Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Status menteri sebagai “pembantu”, menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat mengangkat, meminta pertanggungjawaban, dan memberhentikannya. Hal ini selaras dengan ketentuan yang ada pada Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu

---

<sup>13</sup> Indah Purwakasari, “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm. 3.

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.<sup>14</sup>

Dijelaskan juga dalam penjelasan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “menteri-menteri negara bukan seorang pegawai biasa. Hal ini, disebabkan karena menteri-menterilah yang menjalankan pemerintahan (*pouvoir executive*) dalam praktiknya”. Sebagai seorang pemimpin departemen, menteri adalah yang paling paham hal-hal mengenai lingkup kerjanya. Kinerja menteri memiliki pengaruh besar terhadap seorang Presiden dalam menjalankan politik negara mengenai departemen yang dipimpinnya. Sehingga jelas bahwa menteri-menteri itu berkedudukan sebagai pemerintah atau pemegang kekuasaan sebagai pembantu di tingkat pusat.

Meski secara konstitusional berdasarkan pada Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, *constitutional power* Presiden Indonesia kuat dalam penentuan menteri, sejak dari perubahan UUD 1945 terutama presidensialisme yang dikombinasikan dengan sistem multipartai, hal ini menyebabkan kewenangan Presiden mulai tereduksi dengan adanya koalisi partai politik yang mendukung Presiden. Ini dikarenakan dalam pengisian komposisi menteri (kabinet) harus berkompromi dengan realitas politik dan juga bentangan secara empirik Presiden harus berkompromi dalam penyusunan kabinet dengan partai politik pendukung koalisi pemerintah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sudirman, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>15</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 252.

Dalam praktiknya pemerintahan Indonesia selain mengenal nomenklatur menteri juga mengenal nomenklatur menteri koordinator. Presiden mengangkat menteri koordinator untuk membawahi menteri-menteri sesuai dengan bidangnya. Secara khusus kementerian koordinator memiliki tugas yang berbeda dengan menteri-menteri lainnya. Urusan pemerintahan yang merupakan tugas dari menteri koordinator adalah untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi terkait dengan urusan kementerian negara. Disebutkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian dalam Pasal 48 Perpres Nomor 7 Tahun 2015 menjelaskan bahwa tugas kementerian koordinator ialah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya masing-masing.

Menteri koordinator berada di bawah Presiden. Pertanggung jawabannya terhadap tugas kepada Presiden. Kedudukan menteri koordinator di dalam pemerintahan Indonesia menimbulkan tandatanya mengenai urgensinya dengan adanya menteri koordinator dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, setiap rezim pemerintahan memiliki kebijakan masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan tujuannya, hal ini juga turut berdampak pada jumlah atau komposisi kabinet, terlebih jumlah menteri koordinator. Pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah menteri koordinator ada 3 (tiga) yakni, menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menteri koordinator bidang perekonomian, dan

menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup> Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala jumlah menteri koordinator berjumlah 4 (empat), yakni menteri koordinator bidang kemaritiman, menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan.<sup>17</sup>

Namun, pemberhentian dan pengangkatan menteri yang telah terjadi selama ini merupakan salah satu contoh praktik ketatanegaraan yang terkadang dapat menimbulkan permasalahan berkaitan dengan hak prerogatif. Secara hukum pemberhentian dan penggantian menteri merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tersebut. Namun dalam praktiknya, peristiwa ini kemudian memunculkan penilaian, bahwa selama ini hak prerogatif bukan murni dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban konstitusional Presiden, tetapi sering dipergunakan sebagai imbal jasa politik, artinya diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang secara politik ikut berjasa kepada Presiden, ini dikarenakan telah memberikan dukungan kuat ketika pencalonan Presiden. Akan tetapi dalam hal pembentukan, pengukuhan dan pembubaran kementerian negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.<sup>18</sup>

Konsep kementerian yang ada di Indonesia merupakan sebuah cerminan dari sistem presidensial yang dianut dimana menteri diangkat, diberhentikan dan

---

<sup>16</sup> “Kabinet Indonesia Bersatu II”, *www.antaraneews.co*. diakses pada tanggal 8 Oktober 2021, pukul 09.18

<sup>17</sup> “Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK”, *www.kompas.com*, diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 18.03

<sup>18</sup> H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, dkk, Hak Prerogatif: 138-139.

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebenarnya konsep kementerian sudah lampau diterapkan atau dipakai oleh Islam, yaitu pada masa dinasti abasiyah (sudah dilembagakan).

Al Mawardi merupakan orang atau pemikir Islam yang mengenalkan teori *wizārah* atau kementerian. Dalam konteks sistem pemerintahan Islam tugas pembantu kepala negara diberikan kepada *wazīr/wizārah*. *Al wizārah* dalam artian adalah kementerian yang merupakan lembaga tertinggi pemerintahan dan jabatan kekuasaan. Kata *wizārah* memberikan makna pertolongan secara mutlak kepada raja. Sebab kata *wizārah* dapat diambil dari kata *al mua'azarah* yang berarti *mu'awanah* (saling tolong-menolong atau membantu).<sup>19</sup> Istilah *wazīr* atau *wizārah* dapat diartikan sebagai pembantu kepala negara dalam mengurus masalah pemerintahan dan administrasi. Imam al mawardi menyebutkan konsep *wazīr* terbagi ke dalam dua bentuk, yakni *wazīr* yang membantu imam di dalam bidang pemerintahan yang kemudian disebut dengan *wazīr tafwīd* dan *wazīr* yang membantu imam dalam urusan administrasi yang disebut dengan *wazīr tanfīz*.

Menurut Wahbah az Zuhaili, yang juga mengutip dari pendapat Imam al Mawardi dalam pembahasannya, yang menyatakan bahwa jabatan *tanfīz* hanya bertugas menjalankan rencana, pandangan inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. Selain itu sebagai penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta

---

<sup>19</sup> Muhamad Rendy Alvan, "Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun", *Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015

para pejabat.<sup>20</sup> Pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran seorang *wazīr*, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya terhadap *wazīr*.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Dinamika Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Al-Wizārah***.

## B. Definisi Operasional

### 1. Dinamika

Dinamika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat.<sup>22</sup> Kemudian yang dimaksud peneliti dalam penelitiannya adalah bagaimana perbedaan yang terjadi pada nomenklatur menteri koordinator pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan masa Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, kemudian penyebab perbedaan jumlah susunan menteri koordinator pada masa itu.

---

<sup>20</sup> Nuryasni Lawati, “Kewenangan Wazir Menurut Imam Al Mawardi Dan Relevansinya Dengan Kewenangan Gubernur Di Indonesia”

<sup>21</sup> Nur Lailatul Musyafa’ah, “Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam”, *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 2. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Berbicara sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu cakupan yang luas, seperti sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dimana salah satu ciri-cirinya adalah Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (*single chief executive*), dan dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>23</sup> Hal ini termaktub pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>24</sup>, dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945.

## 3. *Al-Wizārah*

*Wizārah* atau *wazīr* menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti menteri, kabinet, perdana menteri, departemen. Sedangkan menurut istilah *wazīr* adalah sebagai menteri atau kementerian pembantu pemerintah.

Dalam terminologi Islam kementerian disebut sebagai *wizārah*. *Wizarāh* sendiri berasal dari kata *wazara* yang memiliki arti *al itsqal* yang artinya berat. Menurut Imam Al-Mawardi menerangkan tiga pendapat tentang *wizārah*. Pertama *wizārah* berasal dari kata *al-wazra* yang artinya berat. Hal ini berkaitan dengan tugas *wazīr* yang berat, dimana tugas seorang *wazīr* yang diamanahkan langsung oleh khalifah. Kedua, *wizārah* yang diambil dari kata

---

<sup>23</sup> Edy Susanto, dkk, “Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 (Studi Periode 2004-2009)”, *Varia Justicia*, Vol. 10, No. 2, Oktober, 2014, hlm. 3

<sup>24</sup> Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*al majla'* yang artinya tempat kembali. Hal demikian karena pendapat *wazīr* dijadikan rujukan oleh imam atau khalifah dalam menentukan suatu kebijaksanaan negara. Ketiga, *wizārah* yang diambil dari kata *al azr* atau *al zahra* yang artinya punggung atau tulang belakang. Hal demikian berkaitan dengan tugas *wazīr* yang berat sebagai pelaksana kekuasaan negara.<sup>25</sup>

Yang dimaksud *al wizārah* dalam penelitian ini, apakah konsep *al wizārah* dalam pemerintahan Islam, mengatur sedemikian rinci tentang kelembagaan *al wizārah*. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas menteri koordinator memiliki kesamaan dengan *wazīr tafwid*.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo?
2. Bagaiaman relevansi dan perbedaan menteri koordinator dalam perspektif *al wizārah*?

### D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi dan Perkembangannya Dalam Islam", *Moderate el-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hlm. 32-33.

- a. Untuk mengetahui dinamika yang terjadi terhadap keberadaan menteri koordinator pada masa Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan pada masa Joko Widodo-Jusuf Kalla.
- b. Untuk mengetahui relevansinya menteri koordinator dalam perspektif *al-wizārah*.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis dinamika menteri koordinator yang terjadi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta bisa memberikan solusi pemikiran.

### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah referensi tentang menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah kepenulisan perlu mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan dan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa karya literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Lena Puspita Saril dan Masril yang berjudul “*Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*”. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah konstitusionalitas kedudukan menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, apakah sudah sesuai dengan konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945 atau belum. Yang kemudian pembahasan dikaitkan dengan menggunakan perspektif *fikih siyasah dusturiyah*. Pembahasan dimulai dari gambaran umum tentang *fikih siyasah dusturiyah* yang selanjutnya pada kesimpulan *al wizārah*.

Jurnal yang ditulis oleh Fence M. Wantu dan Ahmad yang berjudul “*Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif*”. Dalam jurnal ini dijelaskan beberapa masalah tentang koordinasi antar kementerian, yang mana mengalami sebuah ketidakjelasan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, sehingga menimbulkan perselisihan antara menteri yang satu dengan yang lainnya tentang program yang akan dilaksanakan atau dibuat. Lalu pembahasan sedikit mengenai permasalahan yang terjadi pada menteri koordinator bidang kemaritiman yakni Rizal Ramli dengan menteri kelautan dan perikanan yakni Susi Pudjiastuti.

Skripsi yang ditulis oleh Nisa Fitri Fadhila dengan judul “Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dalam Perspektif Teori *Al Wizārah* Imam Al Mawardi”. Skripsi ini membahas tentang pembentukan jajaran dalam kabinet periode 2014-2019 dengan dikaitkan pada teori *al wizarah* imam al-Mawardi. Yang mana

dalam pembahasan dikontekskan pada negara demokrasi. Sedangkan penulis membahas secara spesifik penyebab perubahan susunan dan nomenklatur menteri koordinator pada masa Presiden SBY-JK sampai masa Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, dengan melalui teori kekuasaan Presiden, pembagian atau pemisahan kekuasaan.

**Tabel. 1.**  
**Perbandingan Telaah Pustaka Terdahulu**

No	Nama Peneliti Judul Penelitian dan Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lena Puspita Saril dan Masril, <i>“Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah”</i> .	Sama-sama membahas menteri koordinator.	Jurnal yang ditulis oleh Lena dan Masril membahas konstitusionalitas menteri koordinator apakah sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 atau belum. Sementara penulis membahas dinamika dalam artian perbedaan nomenklatur, komposisi dan penyebabnya, yang terjadi pada menteri

			<p>koordinator pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sampai dengan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.</p>
2	<p>Fence M. Wantu dan Ahmad, <i>“Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif”</i>.</p>	<p>Membahas menteri koordinator</p>	<p>Jurnal yang ditulis oleh Fence dan Ahmad, membahas tentang permasalahan yang terjadi pada kementerian terutama mengenai koordinasi dan sinkronisasi. Sementara penulis membahas dinamika dalam artian perbedaan nomenklatur, komposisi dan</p>

			<p>penyebabnya, yang terjadi pada menteri</p> <p>koordinator pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sampai dengan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.</p>
3	Nisa Fitri Fadhillah	<p>Sama-sama mengkaitkan dengan perspektif <i>al wizārah</i> Imam al-Mawardi</p>	<p>Srkripsi yang dibahas oleh Nisa Fitri adalah pembahasan tentang pembentukan kabinet pada masa periode 2014-2019 dalam konteks negara demokrasi, sedangkan penulis membahas terkait dengan pembentukan</p>

		menteri koordinator secara spesifik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sampai masa Presiden Joko Widodo- Ma'ruf Amin.
--	--	--

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris disebut sebagai *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut *normative juridisch onderzoek*,<sup>26</sup> sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *normative juristische recherche*.<sup>27</sup> Dapat dipahami bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu cara atau proses untuk meneliti hukum sebagai suatu

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

<sup>27</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 55.

asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan atau problematika yang sedang diteliti.<sup>28</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji data sekunder atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum tersier adalah bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah atau dokumen resmi negara.<sup>30</sup> Selain itu bahan hukum primer juga bisa dikatakan suatu pernyataan yang memiliki otoritas hukum atau dikeluarkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah.<sup>31</sup> Yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, hasil penelitian

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode*: 48.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode*: 47.

<sup>30</sup> Muahimin, *Metode*: 59.

<sup>31</sup> I Made Pasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 143.

hukum, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum dan pendapat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan atau memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji atau menyusun skripsi ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu; metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti atau dibahas.<sup>32</sup> Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan perundang-undangan yakni struktur norma atau hierarki norma dalam wujud tata aturan perundang-undangan, apakah norma atau peraturan itu bersifat khusus atau bersifat umum ataukah norma dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau baru.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode*: 56.

<sup>33</sup> Bachtiar, *Metode*: 82.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam isu hukum.

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang suatu isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.<sup>34</sup> Atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau sampai pada saat ini baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada keterkaitan dengan isu yang sedang dibahas atau diteliti.<sup>35</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan studi pustaka atau *bibliography study*. Teknik ini merupakan teknik pengkajian isu hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Seperti halnya sumber informasi tertulis, yaitu:

- a. Pembuat undang-undang, produk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Pengadilan, yang mana produk hukumnya berupa putusan hakim atau yurisprudensi.
- c. Para pihak yang berkepentingan, yang mana produk hukumnya berupa kontrak atau konvensi.
- d. Penulis hukum, yang mana produknya disebut buku ilmu hukum.

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode*: 57.

<sup>35</sup> Bachtiar, *Metode*: 83.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*bibliography study*), yaitu dengan cara mengidentifikasi semua bahan hukum baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian bahan-bahan tersebut diinventarisasi untuk memilah bahan hukum yang sesuai dengan penyusunan skripsi ini dan dicatat sampai pada terakhir yaitu analisis bahan-bahan yang sudah didapatkan.<sup>36</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau tidak tertulis dari orang-orang yang dapat didukung dengan studi literature berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.<sup>37</sup>

Kemudian untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan metode *descriptive analysis*. *Decriptive analisis* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.<sup>38</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, perlu adanya sebuah susunan atau sistematika kepenulisan yang sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode*: 65-66.

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 4.

<sup>38</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004), hlm. 104.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang isinya berupa latar belakang permasalahan yang dikaji, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab landasan teori mengenai kekuasaan pemerintahan Indonesia dan Konsep *al wizārah*, yang isinya berupa uraian teori pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan di Indonesia, kekuasaan Presiden, pengaturan menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konsep *al wizārah* dalam sistem pemerintahan Islam.

Bab III merupakan bab yang membahas Kementerian dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, menteri koordinator masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pada masa Presiden Joko Widodo.

Bab IV merupakan bab yang membahas pembentukan menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menteri koordinator dalam perspektif *al wizārah*.

Bab V merupakan bab akhir yang berupa penutup yang isinya kesimpulan dan saran serta kata penutup.

## BAB II

### KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAN KONSEP *AL WIZARAH*

#### A. Teori Pembagian Kekuasaan

##### 1. Konsep Pembagian Kekuasaan

Sebelum adanya atau dikenalnya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara, seluruh kekuasaan yang ada dalam suatu negara dipegang oleh seorang raja. Hal tersebut merupakan suatu bentuk monarki absolut yang terjadi di seluruh daratan Eropa. Ini disebabkan perang yang berkepanjangan yang membuat para raja menarik pajak yang tinggi dari masyarakat dan meminta bantuan keuangan pada para bangsawan di negaranya yang merupakan cikal bakal parlemen di beberapa negara.<sup>39</sup> Selain itu, sekitar abad ke-14 dan abad ke-15. Salah satu prakti dalam negara monarki absolut adalah di bidang administrasi negara, seperti halnya pembuatan peraturan (legislatif), dan menjalankan (eksekutif) serta mengawasi (yudikatif), ketiga hal tersebut bertumpu pada satu orang yakni seorang raja, demi kepentingannya,<sup>40</sup> tanpa adanya kontrol yang jelas terhadap raja supaya tidak menindas atau menghilangkan hak-hak dan kebebasan dari rakyat.

Bahkan, ketika kekuasaan raja itu terhimpit pula dengan paham teokrasi yang menggunakan prinsip kedaulatan Tuhan, maka doktrin kekuasaan para raja berkembang menjadi semakin absolut. Suara dan

---

<sup>39</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm. 15

<sup>40</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: CV Pustaka Ceria, 2018), hlm. 25.

kehendak raja identik dengan suara dan kehendak Tuhan, yang absolut dan tidak terbantahkan. Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan itu tidak berhenti hanya dengan munculnya pemisahan antara kekuasaan raja dan kekuasaan pendeta serta pimpinan gereja. Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara, dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda-beda.<sup>41</sup>

Seiring berkembangnya zaman, timbul atau muncul pemikiran-pemikiran untuk membebaskan dari pengaruh absolutism. Sampai dengan terjadinya pendobrakan terhadap raja-raja absolut ini didasrakan pada sebuah rasionalitas yang pada umumnya dikenal dengan kontrak sosial atau *social contract*. Kemudian teori kontrak sosial ini menjadi cikal bakal atau usaha untuk mendobrak dasar pemerintahan yang absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Dan melahirkan filsuf-filsuf seperti John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis.<sup>42</sup>

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John Locke, ia merupakan seorang filsuf kebangsaan Inggris, yang mengemukakannya dalam buku dengan judul *Two Treatises of Government*, yang diterbitkan pada tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan ke dalam

---

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 282.

<sup>42</sup> Jamaluddin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 18-19.

tiga bidang yakni: kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undangan (eksekutif), dan kekuasaan mengenai perang, damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (federatif).

Pemikiran John Locke tersebut muncul sebagai bentuk reaksi terhadap kekuasaan yang absolut/absolutisme seorang raja. John Locke menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi sebagai alasan mengapa manusia memasuki suatu yang dinamakan dengan kontrak sosial "*social contract*" adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan dan hak untuk memiliki.

Berikutnya John Locke membagi fungsi negara menjadi empat antara lain: membentuk undang-undang (*legislating*), membuat keputusan (*judging*), menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang (*employing forces internally in the execution of the laws*) dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri, dalam membela masyarakat. Yang kemudian John Locke menamai fungsi-fungsi tersebut sebagai *legislative powers*, *executive powers*, dan *federatif powers*.<sup>43</sup>

Pemikiran dari John Locke tersebut ternyata mempengaruhi pemikiran dari Baron de Montesquieu, ia merupakan seorang ahli hukum berkebangsaan Perancis, yang kemudian melahirkan konsep *trias politica*.

---

<sup>43</sup> Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam" *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2016, hlm. 117-118.

Yang menurut Montesquie cabang kekuasaan dibagi menjadi tiga antara lain kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang memiliki fungsi menjalankan atau mengeksekusi setiap amanat rakyat yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menjalankan fungsi untuk menegakkan supremasi hukum.<sup>44</sup> Berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif kedalam kekuasaan eksekutif, Montesquie memandang bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berdiri sendiri.

Persamaan antara konsep yang dikemukakan oleh John Locke dan Baron de Montesquie, adalah bahwa kekuasaan dalam suatu negara bukanlah milik dari satu orang atau satu lembaga. Persamaan lainnya adalah adanya kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dalam suatu negara, yang masing-masing memiliki kekuasaan membuat undang-undang dan melaksanakan undang-undang.

Sedangkan perbedaan antara konsep yang dikemukakan oleh John Locke dan Baron de Montesquie ada tiga, antara lain: pertama, John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga bidang yakni legislatif, eksekutif dan federatif, dimana kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam

---

<sup>44</sup> Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen" Vol. VI, No. 2, Juli 2021, hlm. 83-84.

suatu negara,<sup>45</sup> sedangkan Montesquieu membaginya menjadi tiga bidang yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana kekuasaan federatif merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. *Kedua*, Montesquieu memisahkan secara tegas masing-masing dari ketiga cabang kekuasaan, eksekutif hanya mempunyai bagian dalam pembentukan undang-undang berupa menolak (*the power of rejecting*), sedangkan menurut John Locke kekuasaan eksekutif ikut membahas dan menyetujui undang-undang. *Ketiga*, Montesquieu menjelaskan secara rinci tentang parlemen baik dari fungsi, struktur organisasi dan sistem pemilihannya.<sup>46</sup>

Mengenai dua konsep di atas, Prof. Ivor Jennings membedakan pemisahan kekuasaan dalam dua pengertian. Pertama, pemisahan kekuasaan dalam artian formil, merupakan pemisahan kekuasaan yang tidak dipertahankan secara prinsipil. Kedua, pemisahan kekuasaan dalam artian materiil, merupakan pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara jelas memperlihatkan pemisahan kekuasaan itu pada tiga bagian. Menurut Ismail Sunny dalam bahasa sederhana bisa dikatakan pemisahan kekuasaan secara tegas merupakan apa yang disampaikan oleh Montesquieu, dan sedangkan dalam artian formil adalah pembagian kekuasaan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Menurut C.F. Strong negara kesatuan merupakan bentuk negara yang mana wewenang tertinggi nasional atau pusat berada di badan legislatif. Lihat Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hlm. 102.

<sup>46</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaan*, 16-17.

<sup>47</sup> Belly Isnaeni, *Trias Politica*, 84.

## 2. Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pada perkembangannya, konsepsi negara hukum mengalami banyak perubahan yang mempengaruhi para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan negara hukum.<sup>48</sup> Dan hukum nasional semestinya tidak meninggalkan sumber hukum materiil sebagai dasar pembentukan sistem hukum di Indonesia.<sup>49</sup> Perkembangan negara hukum Indonesia dapat dilihat dari naskah UUD yang diawali dengan Proklamasi, disusul dengan penetapan UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”, dalam pasal tersebut mengandung makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Menurut Freidrich Julius Stahl, bahwasannya negara hukum memiliki beberapa unsur-unsur yang sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia.

---

<sup>48</sup> Hariyanto, Hariyanto “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia” *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Jan-Juni 2014, hlm. 55.

<sup>49</sup> Daud Rismana, Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue 3, Desember 2020, hlm. 592.

<sup>50</sup> Fahmiyeni Adriati, “Negara Hukum Indonesia”, (t.k., t.p., t.t)

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sebagaimana konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Baron de Montesquieu, yang membaginya menjadi tiga cabang kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut secara tugas dan kewenangan berbeda serta tidak saling mempengaruhi satu sama lain, namun pada realitasnya pengimplementasian konsep tersebut tidaklah demikian. Seperti negara Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya menerapkan sistem tersebut, namun pada faktanya tetap ada hubungan yang saling mengontrol satu sama lain atau yang dikenal dengan konsep *check and balances*.<sup>51</sup>

Sebagaimana telah diamanahkan dalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *check and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, esensi bahwa kekuasaan engar itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan.

---

<sup>51</sup> Zaenal Muttaqin, "Konsep Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif" *al Qishah: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 14-15.

Menurut *Black Law Dictionary*, *checks and balances* is arrangement of government power whereby powers of one governmental branch check or balance those of other branches. See also *separation of power*. Tujuan dari *check and balances* menurut Crinr le Roy negara merupakan lembaga penertib. Dimana negara merupakan organisasi kekuasaan dengan obyek kegiatan penertiban terhadap suatu masyarakat tertentu secara menyeluruh dengan mempergunakan kekuasaannya.<sup>52</sup>

Untuk menilai apakah UUD NRI Tahun 1945 menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, dapat digunakan kriteria yang dibuat oleh Ivor Jennings. Ivor Jennings mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dapat dilihat dari sudut pandang materil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaiknya apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil.<sup>53</sup>

Sementara, menurut Jimly Asshiddiqie menjelaskan pengertian dari pemisahan kekuasaan kepada dipisah-pisahkannya kekuasaan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*) artinya bersifat horizontal,

---

<sup>52</sup> Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 218-219.

<sup>53</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945" *MMH*, Jilid, 43, No. 2, April 2014, hlm. 281.

sedangkan pembagian kekuasaan adalah dibagi-bagikannya kekuasaan itu dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat tertinggi ke bawah ke lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang berarti bersifat vertikal.

a. Pembagian Kekuasaan secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat.<sup>54</sup>

b. Pembagian Kekuasaan secara Horizontal

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal

---

<sup>54</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia" *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm. 175.

merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat.<sup>55</sup>

## B. Sistem Pemerintahan Indonesia

### 1. Sistem Pemerintahan

Secara teoritik sistem pemerintahan adalah mekanisme kerja antar lembaga-lembaga negara dan hubungannya dengan lembaga negara lainnya.<sup>56</sup> Secara etimologis pemerintahan (*government*) berasal dari bahasa Yunani yaitu *kubernan* atau nahkoda kapal yang memiliki arti menatap kedepan.<sup>57</sup>

Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata yakni sistem dan pemerintahan. Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bahwa sistem merupakan suatu seperangkat unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah totalitas. Sistem berasal dari bahasa Yunani yakni *systema* yang memiliki beberapa arti. *Pertama*, suatu

<sup>55</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan": 177.

<sup>56</sup> Isharyanto, *Ilmu*,: 149.

<sup>57</sup> Nisa Fitri Fadhilla, "Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Dalam Perspektif Teori Al-Wizarah Imam Al Mawardi", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

keseluruhan yang tersusun menjadi satu bagian. *Kedua*, merupakan suatu hubungan antara satu satuan atau komponen dengan komponen yang secara beraturan. Menurut Pamudji mengartikan sistem merupakan suatu keseluruhan yang kompleks dan terorganisir yang menjadi suatu bentuk kebulatan dan keseluruhan yang kompleks dan utuh.<sup>58</sup> Selain itu Weiner mengemukakan bahwa sistem merupakan perangkat hukum untuk mengatur dalam tatanan perilaku. Kemudian Inu Kencana Syafii mengemukakan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan atau kait mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari sistem adalah induk dari suatu rangkaian lainnya.<sup>59</sup>

Sistem pemerintahan adalah suatu hubungan antara kekuasaan legislatif dengan eksekutif, dimana terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer, hal tersebut dikemukakan oleh Sri Soemantri. Dengan ini tentu adanya sebuah perbedaan dalam setiap sistem pemerintahan yang dianut. Selain itu pendapat Sri Soemantri hampir sama dengan pendapat I Gede Pantja Astawa yang mengemukakan bahwa sistem pemerintahan merupakan hubungan kekuasaan, wewenang atau fungsi antara organ terutama eksekutif dengan legislatif.<sup>60</sup>

Pemerintahan dalam arti luas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mana tugas dan fungsinya sudah

---

<sup>58</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multiparatai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 65.

<sup>59</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara*: 66.

<sup>60</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaan*: 79-80.

tercantum dalam konstitusi. Pengertian ini memiliki makna kegiatan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam satu koridor organisasi yang disebut negara.

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya, yakni Presiden sampai pada perdana menteri/menteri sampai pada lembaga paling bawah kedudukannya. Dalam hal ini penyelenggaraan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keadministrasian/*administratuur* atau *besetuur*.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas penekanan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas adalah pembagian kekuasaan dalam negara, hubungan antar alat penyelenggara negara dalam artian pemisahan atau pembagian kekuasaan (horizontal) atau pemancaran kekuasaan (vertikal) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>61</sup>

Lazimnya sistem pemerintahan ada dua, yaitu: sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, namun ada sistem yang merupakan campuran yang kadang-kadang bisa disebut quasi presidensial atau quasi parlementer.<sup>62</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Sri Soemantri yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, dan bentuk yang ketiga dinamakan sistem pemerintahan *quasi*. Sistem pemerintahan *quasi* diartikan sebagai sistem pemerintahan yang

---

<sup>61</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 89-90

<sup>62</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*: 92.

terkandung unsur-unsur baik sistem pemerintahan presidensial dan unsur-unsur pemerintahan parlementer.<sup>63</sup>

Menurut studi kepustakaan ketatanegaraan sistem pemerintahan ada empat macam model sistem pemerintahan, namun secara fundamental ada dua macam yakni, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.<sup>64</sup>

#### a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Mengenai sistem pemerintahan presidensial tidak terlepas dari negara Amerika Serikat sebagai tanah kelahiran dan sebagai contoh paling lengkap terhadap kriteria sistem pemerintahan presidensial. Bahkan Sri Soemantri menyatakan bahwa Amerika Serikat sebagai “*the mother*” dari sistem pemerintahan presidensial.<sup>65</sup>

Sistem presidensial adalah suatu sistem dimana kekuasaan terpusat pada presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Juga, badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif. Kemudian kedudukan eksekutif lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan badan legislatif. Menurut Prof. Jimly pada sistem presidensial ini memiliki sebuah kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari sistem ini adalah menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan untuk kekurangannya dalam sistem ini adalah menempatkan kekuasaan atau badan eksekutif memiliki

---

<sup>63</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*: 93.

<sup>64</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 1-2.

<sup>65</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan*: 22.

pengaruh yang cukup besar. Jadi perlu adanya sebuah pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif dari sistem ini.

Adapun ciri-ciri yang terdapat pemerintahan presidensial seperti kepala negara sekaligus kepala pemerintahan,<sup>66</sup> sistem pemerintahan presidensial adalah sistem dimana eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, walaupun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh badan legislatif. Antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah.<sup>67</sup> Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.<sup>68</sup>

Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri-ciri yang sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan
- 2) Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)
- 3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden
- 4) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat

Kemudian Bagir Manan menyampaikan ciri-ciri presidensial melihat dari model Amerika Serikat, yang sebagai berikut:

- 1) Presiden adalah pemegang kekuasaan tunggal.

---

<sup>66</sup> Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013, hlm. 342.

<sup>67</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata*: 74.

<sup>68</sup> Cora Elly Noviati, "Demokrasi": 342.

<sup>69</sup> Cora Elly Noviati, "Demokrasi": 338-339.

- 2) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, selain sebagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara.
- 3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (kongres) karenanya tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh kongres.
- 4) Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh kongres. Namun dalam praktiknya presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih (*electoral collage*).
- 5) Presiden memegang jabatan empat tahun (*fixed*) dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 6) Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan mekanisme *impeachment*, karena melakukan penghianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat, dan pelanggaran berat lainnya.

b. Sistem Pemerintahan Parleментар

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan paling luas diterapkan di dunia. Sri Soemantri mengemukakan bahwa Inggris sebagai “*the mother*” sistem parlementer, hal ini dikarenakan dalam sejarah Inggris tercatat sebagai tanah kelahiran dari sistem tersebut.<sup>70</sup>

Sistem pemerintahan parlementer ditandai dengan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada badan legislatif. *It is immediately responsible to parliament*, pernyataan tersebut disampaikan oleh C.F.

---

<sup>70</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan*: 13.

Strong yang artinya keberlangsungan kekuasaan eksekutif tergantung kepada badan legislatif.<sup>71</sup> Kemudian sistem pemerintahan parlementer adalah sistem yang didasari atas asas-asas *defusion of power*, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam sistem pemerintahan parlementer pemerintahan dapat dibubarkan apabila tidak mendapatkan dukungan mayoritas/dengan mosi tidak percaya anggota parlemen, dan sebaliknya parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila dalam melaksanakan tugasnya sudah tidak mewakili aspirasi rakyatnya. Sistem pemerintahan parlementer kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang diangkat oleh raja atau presiden.<sup>72</sup>

Menurut Djokosoetono sistem parlementer adalah sistem yang menteri bertanggung jawab kepada parlemen (*ministeriele verantwoordelijk hed*) ditambah dengan kekuasaan lebih (*overwicht*) kepada parlemen karenanya sistem parlemen didasarkan landasan bahwa parlemen adalah pemegang kekuasaan tertinggi (*parliament is soveriegn*), atau menurut A.V. Dicey *parliamentary supremacy* dengan tiga alasan yakni: *parliament is competent to legislate on any subject-matter, no parliament can be bound by a predecessor or bind a successor, no other body has the ability to override or set aside an act to of parliament.*

Karakteristik sistem parlementer yang dikemukakan oleh Douglas V. Verney merupakan sebuah karakter paling elaboratif yang terdapat

---

<sup>71</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum*: 69.

<sup>72</sup> Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik", *Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 2, 2018, hlm. 252.

dalam bukunya yakni *Parliamentary Government and Presidential Government*, yang mana ada 11 (sebelas) karakteristik yang sebagai berikut:

- 1) *The assembly becomes a parliament.*
- 2) *The executive is divided into two parts.*
- 3) *The head of state appoints the head of government.*
- 4) *The head of government appoints the ministry.*
- 5) *The ministry (or government) is collective body.*
- 6) *Ministers are usually members of parliament.*
- 7) *The government is politically responsible to the assembly.*
- 8) *The head of government may advise the head of state to dissolve parliament.*
- 9) *Parliament as a whole is supreme over its constituent parts, government and assembly, neither or which may dominate the other.*
- 10) *The government as a whole is only indirectly responsible to the electorate.*
- 11) *Parliament is the focus of power in the political system.*

Namun secara umum sistem parlementer memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu, *pertama*, pemisahan antara kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government/chief executive*).<sup>73</sup> *Kedua*, parlemen merupakan episentrum kekuasaan politik.<sup>74</sup> *Ketiga*, tidak

---

<sup>73</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan*: 19.

<sup>74</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan*: 20.

adanya pemisahan tegas diantara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif.<sup>75</sup>

Sedangkan menurut Jimly Assiddiqie, ada 6 (enam) ciri-ciri umum yang dimiliki oleh sistem parlementer, yang sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen.
- 2) Kabinet dibentuk menjadi sebuah kesatuan dengan tanggungjawab kolektif di bawah perdana menteri.
- 3) Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode kerjanya selesai.
- 4) Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih.
- 5) Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen.
- 6) Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan

## 2. Sistem Pemerintahan Indonesia Kombinasi Sistem Multipartai

Sistem pemerintahan adalah sebuah struktur fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian sistem pemerintahan merupakan sebuah hubungan kerja sama antar kekuasaan lembaga-lembaga. Selanjutnya sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga-lembaga negara, hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sri Soemantri bahwa sistem pemerintahan adalah

---

<sup>75</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan*: 21.

<sup>76</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum*: 74.

hubungan antar kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif. Sedangkan pendapat Ismail Sunny tentang sistem pemerintahan adalah suatu hubungan antara alat-alat kelengkapan negara.<sup>77</sup> Dan Prof. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa, di dalam kata sistem pemerintahan mengandung satu kesatuan seluruh bagian-bagian dalam pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang bekerja sama dan bekerja secara rasional.<sup>78</sup> Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu hubungan antara lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif yang bekerjasama secara rasional.

Sedangkan menurut doktrin Hukum Tata Negara yang terdapat dalam konstitusi, sistem pemerintahan negara memiliki tiga pengertian yang sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan dalam arti luas, merupakan struktur dari suatu negara yang ditumpukan pada hubungan antara negara dengan rakyatnya. Dengan pengertian seperti ini menimbulkan beberapa corak sebuah negara, seperti halnya monarkhi, aristokrasi dan demokrasi.
2. Sistem pemerintahan negara dalam arti luas, merupakan struktur pemerintahan pusat, baik hubungan antar organ-organ yang ada dan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan lokal. Dalam pengertian ini maka dapat menghasilkan beberapa corak sistem pemerintahan berdasarkan bangunannya, yang sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013, hlm. 337-338.

<sup>78</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*: 89

- a. Bangunan negara kesatuan,
  - b. Bangunan negara federal,
  - c. Bangunan negara konfederasi.
3. Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, merupakan struktur pemerintahan yang didasarkan atas hubungan lembaga pada tingkat pusat, terutama hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Pengertian seperti ini menghasilkan corak sistem pemerintahan sebagai berikut:
- a. Sistem parlementer,
  - b. Sistem pemisahan kekuasaan,
  - c. Sistem pemerintahan badan pekerja

Secara umum sistem pemerintahan diklasifikasi menjadi dua bentuk sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sedangkan untuk sistem pemerintahan campuran disebut juga sistem pemerintahan quasi, dan ada juga sistem pemerintahan yang disebut sistem pemerintahan referendum.<sup>79</sup>

Setiap negara dalam penyelenggaraannya didasarkan pada suatu sistem, dimana sistem tersebut menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara yang diatur di dalam konstitusinya.<sup>80</sup> Reformasi yang terjadi pada tahun 1999 di Indonesia telah banyak menimbulkan sebuah perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melalui perubahan I s/d IV

---

<sup>79</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshol*: 91-92.

<sup>80</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), hlm. 96.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan adanya perubahan I s/d IV juga berdampak pada struktur organ-organ negara yang ada di dalamnya. Selain itu ada empat pokok pikiran yang timbul seperti dianutnya demokrasi dan nomokrasi, pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances*, purifikasi sistem presidensial, dan penguatan cita persatuan dan keragaman. Dalam konteks Indonesia salah satu kesepakatan adalah untuk mempertahankan sistem presidensial dan menyempurnakan sistem presidensial.<sup>81</sup>

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sebuah sistem yang dilandasi oleh teori pemisahan kekuasaan, dimana sistem ini memiliki karakteristik bahwa badan perwakilan tidak mempunyai *supremacy of parliament*, karena lembaga tersebut tidak memiliki kekuasaan negara, Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, menteri-menteri bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.<sup>82</sup> Dalam sistem presidensial masa jabatan seorang Presiden ditentukan oleh konstitusi dan Presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif, kecuali *impeachment* karena Presiden melakukan suatu hal yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>83</sup>

Sistem pemerintahan presidensial menjadi salah satu sistem pemerintahan yang digunakan oleh kebanyakan negara. Dalam sistem

---

<sup>81</sup> Dinoroy Margadana Aritonang, "Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni 2010.

<sup>82</sup> Sofian Efendi, *Reformasi Tata Pemerintahan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 18.

<sup>83</sup> Zuhdi Arman, "Tinjauan Terhadap Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi", *Jurnal Cayaha Keadilan*, Vol. 6, No. 1. hlm. 29.

pemerintahan presidensial memiliki beberapa karakteristik. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial, sebagai berikut:

1. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh orang yang sama yakni seorang Presiden;
2. Kepala negara bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya, bukan kepada parlemen;
3. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen;
4. Kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai pemimpin dalam pemerintahan;
5. Tidak ada perbedaan antara presiden sebagai kepala negara dengan presiden sebagai kepala pemerintahan;
6. Wakil presiden bertugas membantu presiden;
7. Presiden dan wakil presiden memiliki tugas, kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing.<sup>84</sup>

Selain itu juga karakteristik tentang sistem presidensial juga dikemukakan oleh Andrew Heywood bahwa Presiden merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden dapat menentukan komposisi kabinet dan menteri-menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan tidak ada anggota menteri dari anggota parlemen dan juga sebaliknya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara* (Semarang: BPFH UNNES, 2018), hlm. 60.

<sup>85</sup> Muhamad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, Vol. 2, Desember 2019.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, memang ada beberapa hasil pokok pembahasan, salah satunya adalah memperkuat atau purifikasi sistem presidensial atau demokrasi presidensial. Pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara langsung, pembatasan masa jabatan Presiden, penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak dapat membubarkan parlemen/DPR, hal itu menjadi sebuah bentuk dari penataan demokrasi presidensial dalam rangka purifikasi.

Adanya purifikasi dalam sistem presidensial ini bukan berarti tidak menimbulkan sebuah permasalahan. Dimana berjalannya demokrasi presidensial mengalami ketidakefektifan. Hal ini dikarenakan ambiguitas yang terjadi dalam desain konstitusi. Alih-alih pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah penguatan sistem presidensial namun desain pada konstitusi bercitara rasa parlementer.<sup>86</sup>

Ada banyak bukti mengenai perubahan UUD 1945 dalam memperkuat sistem presidensialisme, tapi dalam kenyataannya hubungan antara eksekutif dengan legislatif cenderung mencerminkan sistem parlementer. Hal ini terjadi pada DPR dimana dalam pelembagaannya otoritas dewan semakin luas daripada sebelum adanya perubahan dalam konstitusi, walaupun dalam perubahan adanya semangat untuk mempertegas dan memperkuat sistem presidensial, tapi pada saat yang sama mendorong parlementarisme, ujar Samsyudin Haris.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Sri Yuniarti, Moch. Nurhasim, "Mencari Sistem Pemilu Dan Kepartaian Yang Memperkuat Sistem Presidensial", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013, hlm. 102

<sup>87</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*: 114.

Selain itu permasalahannya adalah sistem presidensial yang tidak didukung dengan sistem kepartaian yang sesuai. Diberapa negara yang menerapkan sistem presidensial cenderung memadukannya dengan sistem dwi partai. Berbeda dengan di Indonesia, dimana sistem presidensial dipadukan dengan sistem multipartai yang ekstrim.<sup>88</sup> Dengan demikian, satu sisi ketika sistem presidensial dihubungkan dengan sistem banyak partai atau multiparatai akan menjadikan batu sandungan dalam memperkuat sistem presidensial yang efektif dan stabil. Dampak dari itu jalannya pemerintahan akan tersendat-sendat.

Ada banyak pendapat mengenai hubungan antara sistem presidensial dengan sistem multipartai yang menyatakan bahwa dapat menimbulkan instabilitas dan ketidakefektifan sistem presidensial. Menurut Juan J Linz bahwa kombinasi antara presidensialisme dengan mutlipartai dapat menghasilkan keadaan yang disebut dengan *breakdown of democratic regime*.<sup>89</sup> Kemudian Mainwaring mengemukakan bahwa sistem presidensial dengan partai yang banyak dapat menimbulkan kemandekan hubungan antara parlemen dengan lembaga eksekutif.<sup>90</sup>

Sistem multipartai dengan sistem presidensial merupakan suatu kombinasi yang sulit dilakukan dalam pemerintahan yang demokratis. Kesulitan ini bukan hanya terjadi dalam menentukan konsus antara Presiden

---

<sup>88</sup> Sri Yanuarti dan Moch. Nurhasim, "Mencari Sistem Pemilu": 102.

<sup>89</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidnetial Threshold*: 120.

<sup>90</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*: 121.

dengan parlemen, tetapi juga berdampak pada kekuatan-kekuatan yang ada di lembaga legislatif

Berkekaan dengan dukungan Presiden oleh lembaga legislatif, walaupun Presiden memenangkan suara mayoritas pemilih, tidak jarang partai politik pendukung Presiden merupakan minoritas dalam parlemen atau lembaga legislatif. Dimana hal ini bisa menimbulkan ketegangan antara kedua lembaga. Ketika partai politik pendukung Presiden minoritas dalam parlemen, Presiden akan dituntut untuk melakukan atau pembentukan koalisi. Seperti yang dikemukakan oleh Scott Mainwaring, pembentukan koalisi dalam sistem presidensial bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan dibandingkan dalam sistem parlementer. Seperti yang dikatakan oleh Giovanni Sartori, bahwa presiden perlu dukungan dari lembaga legislatif.<sup>91</sup>

Seperti halnya yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didukung oleh partai minoritas di parlemen, menyikapi dengan “kurang bersahabat” dari DPR yang mempunyai kekuatan politik yang besar dengan cara memberikan konsensi politik dengan partai-partai mayoritas di DPR, supaya stabilitas kabinetnya tetap terjaga. Hal ini berbeda pada saat terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla, walaupun keduanya didukung oleh partai pemenang pemilu tapi harus berhadapan dengan koalisi mayoritas partai yang lebih besar. Konsesi politik yang berupa memberikan

---

<sup>91</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan*: 206.

posisi kabinet tidak dilakukan. Sehingga arah politik menjadi memanas dan dikhawatirkan terjadinya *constitutional deadlock*.<sup>92</sup>

Menurut J. Linz munculnya kebuntuan dalam sistem presidensial ini dikarenakan munculnya legitimasi ganda dari dua organ independen yang dipilih rakyat. J. Linz dalam sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai hal ini akan menimbulkan “matahari kembar” atau muncul dua organ kekuasaan yang keduanya berebut legitimasi rakyat.<sup>93</sup>

Upaya membentuk sebuah koalisi menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai, hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan di lembaga legislatif/parlemen. Dalam praktiknya, koalisi merupakan suatu cara yang paling lazim dilakukan oleh pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan di parlemen/legislatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jose Antonio Cheibub, *minority government* dimana suatu pemerintah yang tidak mengontrol suara mayoritas di lembaga legislatif/parlemen, atau dalam sistem bikameral, pemerintah tidak mengontrol suara mayoritas di salah satu kamar di lembaga legislatif.

Kemudian Jose Antonio Cheibub menambahkan bahwa:

*In much the same way as prime ministers in parliamentary system, presidents who finds themselves in a minority situation may enter into coalition to obtain the support of majority in congress. They do so by distributing cabinet in congress. Government, thus, is here defined by all the parties that hold cabinet positions, and government legislative support by sum of seats held by all parties that are in the government.*

---

<sup>92</sup> Ma'ruf Cahyono, Indah Harlina, *Sistem Presidensial Dalam Multi Partai (Dalam Sudut Pandang Hukum dan Politik)*, (Jakarta: LPPM Universitas Pancasila, 2014), hlm. Xiii.

<sup>93</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum*: 82.

Penjelasan di atas yang disampaikan oleh Jose Antonio Cheibub, presiden yang tidak mengontrol suara mayoritas di lembaga legislatif/parlemen akan melakukan langkah seperti lazimnya yang dilakukan pemenang minoritas pemilihan umum dalam sistem pemerintahan parlementer yaitu membentuk sebuah koalisi dengan beberapa partai politik hal ini bertujuan untuk mendapatkan suara atau dukungan mayoritas di lembaga legislatif/parlemen. Dalam sistem presidensial ini, cara yang paling umum digunakan oleh seorang presiden adalah dengan cara membagikan posisi menteri di kabinet kepada partai politik yang memberikan dukungan kepada presiden di lembaga legislatif atau parlemen. Dengan cara seperti itu presiden membagikan kekuasaan kepada partai politik yang mendukung pemerintah.<sup>94</sup>

### **C. Kekuasaan Presiden**

Sejalan dengan bergulirnya gerakan reformasi, maka bergulir pula berbagai perubahan atau amandemen yang terjadi di berbagai bidang, tak terkecuali di bidang hukum. Amandemen terhadap UUD 1945 juga dilakukan oleh MPR. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa amandemen yang terjadi menimbulkan dua kubu antara pro dan kontra dalam melihat keabsahan UUD 1945 tersebut. Amandemen UUD 1945 menjadi titik tolak merubah paradigma sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi.<sup>95</sup> Yang mana prinsip dari dibentuknya suatu negara adalah untuk mencapai tujuan bersama atau

---

<sup>94</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan*: 207-208.

<sup>95</sup> Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara Toeri dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 1.

kesepakatan bersama yakni keadilan kesejahteraan seluruh rakyat. Maka dari itu suatu negara harus memiliki kekuatan (*power*) dan kekuasaan yang dipercayakan oleh masyarakat guna mencapai tujuan bersama atau kesepakatan bersama. Ini dikarenakan negara apabila tidak memiliki sebuah kekuatan akan mustahil untuk mencapai tujuan bersama atau kesepakatan bersama yang di cita-citakan. Kekuasaan sendiri adalah kemampuan memaksakan kehendak.<sup>96</sup> Namun, ketika kekuasaan tidak diatur atau dibatasi oleh konstitusi, maka kekuasaan akan menjadi sewenang-wenang dan otoriter.<sup>97</sup>

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, hal ini berdampak pada konsekuensi terhadap kewenangan Presiden yakni sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dilihat dari sudut pandang teoritis dari teori pembagian kekuasaan, maka Presiden masuk kedalam kekuasaan eksekutif, yang artinya Presiden memiliki kekuasaan menjalankan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kewenangan Presiden sebagai eksekutif yang berkaitan dengan pelaksanaan jalannya roda pemerintahan yang akan lebih banyak kaitannya dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau pelaksanaan riil urusan-urusan rumah tangga negara.

Jika mengacu pada idealnya konsepsi pada teori trias politica murni, maka kekuasaan Presiden hanyalah melaksanakan undang-undang saja. Namun,

---

<sup>96</sup> Hariyanto, Hariyanto "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia" *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2 Desember 2020. Hlm. 107.

<sup>97</sup> Ebu Kosmas, "Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden," *Jurnal Proyuris*, Vol. 2, No. 1, April 2020, hlm. 159.

dalam perkembangan teori *trias politica*, pembagian kekuasaan mengalami pergeseran dan konsepsi *check and balances* dari model pembagian kekuasaan tersebut. Yang kemudian mengubah praktik *trias politica* pada negara menjadi fleksibel, dengan adanya *check and balances* ini. Dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif masih bisa melaksanakan kekuasaan yang lainnya, seperti kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada pada lembaga legislatif sebagai lembaga utama dalam urusan pembentukan undang-undang. Model konsepsi *trias politica* atau pembagian kekuasaan dengan adanya *check and balances* ini lebih dikenal dengan sebutan *distribution of power* atau pembagian kekuasaan dengan lawannya *separation of power* atau pemisahan kekuasaan.<sup>98</sup>

Kekuasaan Presiden disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Artinya, pemegang kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan berada pada satu tangan yakni Presiden. Dan juga di dalam Pasal 4 ayat (1) menunjukkan bahwa yang dimaksud pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Sebagai negara yang menganut sistem presidensial selain menjadi Kepala Pemerintahan (*head of government*), Presiden merupakan Kepala Negara (*head of state*).

---

<sup>98</sup> Cipto Prayitno, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, September 2020, hlm. 462-463.

Pada hakikatnya jabatan Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menurut Jimly Asshiddiqie merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Senada dengan itu Bagir Manan mengemukakan bahwa ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, dalam penyelenggaraan negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni penyelenggaraan negara yang bersifat umum dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus. Lebih lanjut lagi Bagir Manan mengemukakan bahwa, ada beberapa hal yang termasuk ke dalam kekuasaan pemerintahan yang bersifat umum yakni kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Sebagai pimpinan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan administrasi negara yang tugas dan wewenangnya dapat dikelompokkan, adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum.
2. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi lain-lain.
3. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum.
4. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Sementara kekuasaan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus yakni penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada di tangan presiden yang mewakili sifat prerogatif, yaitu pimpinan tertinggi

angkatan bersenjata, dalam hubungan dengan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa.<sup>99</sup>

### 1. Presiden sebagai Kepala Negara

Pada mulanya kekuasaan dalam penyelenggaraan negara berada di tangan kepala negara, yakni Presiden, Sultan, Raja atau Amir. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan ajaran paham konstitusi atau konstitusionalisme, kekuasaan kepala negara mengalami pembatasan-pembatasan, hal ini bertujuan supaya tidak terjadinya kekuasaan yang otoriter. Walaupun, dengan adanya pembatasan kekuasaan terhadap Presiden, namun kedudukan Presiden sebagai kepala negara masih tetap kuat dan melekat kekuasaan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Presiden Memegang Kekuasaan Asli (*Inherent Power of Head State*)
- b. Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (*Chief of Army*)
- c. Presiden Memiliki Kekuasaan Memberikan Pengampunan (*Pardon Power of Head of State*)

### 2. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (*Chief of Executive*)

Dalam sistem pemerintahan presidensial Presiden merupakan Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, hal ini sudah dicantumkan dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) UUD

<sup>99</sup> Ebu Kosmas, "Kesatuan": 161.

<sup>100</sup> Sudirman, "Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945),"

NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dibagi menjadi dua yakni, penyelenggara pemerintahan yang sifatnya umum dan penyelenggara pemerintah yang bersifat khusus.<sup>101</sup>

a. Kewenangan Membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Kekuasaan Presiden dalam lingkup bidang legislatif yakni kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada dalam bingkai kekuasaan pemerintahan yang artinya kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan Presiden tidak hanya berwenang dalam membuat peraturan pelaksanaan undang-undang, namun juga memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Sebagaimana hal tersebut sudah ditegaskan pada Pasal 4 yang bunyinya “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.” Dan pada Pasal 5 ayat (2) yang bunyinya “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mesetinya.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa, Presiden selain sebagai kepala eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden juga memiliki hak dalam peraturan perundang-undangan, yakni membentuk peraturan

---

<sup>101</sup> Andryan, *Lembaga Kepresidenan Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 66.

pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang. Kemudian Presiden memiliki kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yang mana kekuasaan legislatif artinya Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kekuasaan reglementer artinya membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.<sup>102</sup>

b. Kewenangan Mengangkat dan Memberhentikan Menteri-Menteri

Sebagaimana sudah dicantumkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwasannya Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, maka kiranya perlu adanya seorang pembantu dalam menjalankan pemerintahan, yakni menteri. Menteri merupakan seorang pembantu yang memiliki keahlian atau menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Hal itu sudah ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Kemudian status menteri sebagai “pembantu”, hal ini yang menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat untuk mengangkat, meminta pertanggung jawaban, dan memberhentikan menteri. Sebagaimana tertera pada Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Presiden dibantu oleh menteri-

---

<sup>102</sup> Cipto Prayitno, “Analisis”: 469-470.

menteri, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Walaupun menteri menyanggah status “pembantu”, menteri-menteri memiliki posisi cukup penting dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sehingga diatur tersendiri dalam kekuasaan pemerintahan yaitu di BAB IV mengenai Kementerian Negara. dalam tataran praktis, para menteri menjalankan kekuasaan eksekutif secara riil sehari-hari sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sebenarnya kepala eksekutif yang sebenarnya adalah menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Bahkan, dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan dikatakan menteri bukanlah pejabat biasa.<sup>103</sup>

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

c. Kekuasaan Penyelenggaraan Administrasi Negara (*Administration Power*)

Berbicara kekuasaan dalam bidang administrasi negara, merupakan suatu kekuasaan yang luas mencakup seluruh tugas-tugas dan wewenang pemerintahan. Administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan

---

<sup>103</sup> Andryan, *Lembaga Kepresidenan*: 67.

publik oleh pemerintah. Dengan demikian kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan public suapaya tujuan negara dapat dicapai. Dalam artian, administrasi negara merupakan tindakan konkrit atau nyata dari pemerintah dalam usaha mencapai tujuan negara. Usaha konkrit tersebut melingkupi wilayah cakupan yang luas mulai hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal rinci yang bersifat teknis. Menurut Bagir Manan mengelompokkan tindakan administrasi negara ke dalam 4 bidang besar yaitu:

- 1) Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai pada dokumentasi dan lain-lain.
- 3) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum.
- 4) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Dilihat dari pengelompokkan tersebut, menegaskan bahwa kekuasaan administrasi negara meliputi segala tindakan pemerintah sehari-hari mulai dari tataran konsep sampai dengan pelaksanaan teknis oleh kelengkapan-kelengkapan negara yang ada di lapangan. Kekuasaan yang begitu luas tersebut secara hierarkis dikendalikan oleh pejabat-pejabat di lingkungan kekuasaan eksekutif yang berujung di tangan seorang Presiden. Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan dan mengendalikan

pelaksanaan administrasi negara, meskipun secara tekni dilaksanakan oleh menteri sesuai dengan bidang yang dipegangnya.<sup>104</sup>

d. Kekuasaan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri (*Diplomatic Power*)

Kekuasaan penyelenggara hubungan luar negeri atau kekuasaan diplomatik meliputi kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang dengan negara lain, mengadakan perdamaian dengan negara lain, dan mengangkat duta dan konsul untuk negara lain, serta menerima duta dan konsul dari negara lain. Kekuasaan ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Kemudian ditambah dengan ketentuan dalam Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945 yang berisi:

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

---

<sup>104</sup> Sudirman, "Kedudukan": 14.

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan tersebut termasuk dalam lingkup kekuasaan eksekutif asli, selain Presiden beserta jajarannya di lingkungan lembaga eksekutif, tidak ada lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan luar negeri. Sehingga kekuasaan ini dapat pula dikatakan sebagai hak prerogative lembaga eksekutif. Menurut Bagir Manan:

Hubungan luar negeri termasuk dalam lingkungan kekuasaan asli eksekutif (*original power of executive*). Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan setiap bentuk atau inisiatif hubungan luar negeri. Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian atau hubungan dengan negara lain. Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perdamaian atau menyatakan perang dengan negara lain.

Sebagai kekuasaan asli eksekutif, dengan kata lain kekuasaan diplomatik tersebut berada di tangan Presiden sebagai kepala eksekutif, dengan kata lain kekuasaan tersebut menjadi hak prerogatif Presiden. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan 13 UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan diplomatik Presiden mengharuskan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Sudirman, "Kedudukan": 15.

#### **D. Pengaturan Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dimana dalam sistem ini kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif/parlemen. Pemegang kekuasaan terpisah antara eksekutif dengan legislatif. Menurut Prof. Mahfud M.D. sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri-ciri seperti Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (eksekutif), pemerintah (eksekutif) tidak bertanggung jawab kepada DPR (legislatif), menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, kemudian antara eksekutif dengan legislatif sama-sama kuat.<sup>106</sup>

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, jabatan menteri merupakan sebuah jabatan yang politis. Dalam artian ketika Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan suatu kebijakan politik dari seorang Presiden. Dalam tugasnya menteri-menteri menjalankan tugas dan fungsinya serta menjalankan visi dan misi yang sudah direncanakan oleh Presiden dan bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Setiap menteri-menteri membawahi departemen atau bidangnya masing-masing sesuai dengan nomenklatur yang ditentukan oleh Presiden.<sup>107</sup>

Dalam hubungan antara Presiden dan Menteri dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan tidak berbeda, namun hanya perubahan secara struktural ketatanegaraannya yang secara mendasar. Baik

---

<sup>106</sup> Isharyanto, *Hukum*: 80.

<sup>107</sup> Zaki Ulya, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 213.

dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan ketentuan tentang Kementerian Negara tetap berada pada Bab IV terpisah dengan Bab III yang mengatur Kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur tentang Kekuasaan Presiden.

Sebelum perubahan UUD 1945, Bab V Kementerian Negara dalam Pasal 17 yang terdiri dari 3 Pasal, yakni: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden, dan (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. Sesudah perubahan pertama ini bertambah menjadi 4 ayat, yakni (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, (3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.<sup>108</sup>

Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”. Perubahan atas Pasal 17 ini menyempurnakan ayat-ayat yang sebelumnya yaitu ayat (2) dan (3) yang mana perubahan ini selesai pada kurun waktu tahun 1999. Dalam perubahan Pasal 17 ayat (2) adanya penyempurnaan redaksi “diperhentikan” menjadi “diberhentikan” hal ini mengacu pada ejaan yang baik dan benar. Sedangkan pada Pasal 17 ayat (3) adanya perubahan redaksi yang sebelumnya “menteri-menteri itu memimpin department

---

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 172-173.

pemerintah” berubah menjadi “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”.<sup>109</sup>

## 1. Dasar Hukum

Pengaturan mengenai kementerian negara sudah tertuang dalam Pasal 17 (Bab V Kementerian Negara) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut lagi pengaturan mengenai kementerian negara terdapat pada Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang berbunyi:<sup>110</sup>

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan.

---

<sup>109</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi*: 176.

<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## 2. Kedudukan Kementerian dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kementerian negara merupakan sebuah perangkat yang ada pada pemerintah, yang membidangi urusan tertentu atau menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nomenklatur, yang mana hal tersebut masih berkaitan dengan pemerintahan. Sebagaimana Presiden merupakan Kepala Pemerintahan, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, yang sebagai berikut:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang.

Ditegaskan juga dalam Bab III mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan dalam Undang-undang Kementerian Negara (UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara), yang menyatakan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan mencermati hal tersebut, bahwasannya menteri merupakan seorang pembantu Presiden, yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Dan menteri-menteri bertugas dan menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan nomenklatur atau urusan tertentu.<sup>111</sup>

### 3. Pengisian Jabatan Menteri

Dapat dipahami bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer, menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Jabatan menteri dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki kedudukan yang bersifat sentral. Berbeda dengan jabatan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial, dimana menteri bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>112</sup> Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sebagai negara yang menganut sistem Presidensial dalam pembentukan kabinet atau pengisian jabatan menteri mempersyaratkan kualifikasi yang teknis lebih profesional ketimbang kualifikasi politis seperti halnya yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer. Sehingga dalam nuansa pekerjaan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial lebih profesional ketimbang yang sifatnya politis.

Oleh karena itu, pengangkatan menteri seharusnya mempertimbangan kualifikasi kompetensi yang profesional dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip meritokrasi. Dalam sistem pemerintahan presidensial dituntut dalam pembentukan kabinetnya sebagai *zaken kabinet*, daripada pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer yang

---

<sup>111</sup> Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara", *Muhammadiyah Law Riview*, Januari 2021, hlm. 3.

<sup>112</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 324.

lebih menonjolkan sifat politisnya. Hal ini yang menjadikan Presiden dan Wakil Presiden dalam pengangkatan menteri lebih mempertimbangkan persyaratan teknis kepemimpinan daripada persyaratan yang sifatnya politis. Ini dikarenakan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing.<sup>113</sup>

Di Indonesia sendiri dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dalam hal tersebut Presiden diberikan hak khusus yakni hak prerogatif.<sup>114</sup> Secara teoritik hak prerogatif dalam konteks negara modern hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala negara baik seorang presiden maupun oleh seorang raja dan kepala pemerintahan dalam bidang tertentu yang dimuat di dalam konstitusi. Pada ruang lingkup kekuasaan pemerintahan, hak prerogatif disamakan dengan hak yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam lingkup kekuasaan pemerintahan.

Namun pemberian hak prerogatif dalam praktik negara-negara menimbulkan sebuah permasalahan dari tidak bisa dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan. Hal ini yang kemudian dalam penyelenggaraannya

---

<sup>113</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu*: 325.

<sup>114</sup> Zaki Ulya, "Kajian Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Juridical Study Of Mechanism For Filling Position Of The President After The Amandement To The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 2.

negara-negara modern hak prerogatif sifatnya tidak mutlak dan mandiri, kecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>115</sup>

Hak prerogatif sendiri dalam Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 secara intrinsik bahwa hak prerogatif yang diberikan kepada Presiden tidaklah mutlak. Tapi Presiden diberikan hak prerogatif hal dalam hal-hal tertentu, selain itu disisi lain Presiden harus patuh kepada peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>116</sup>

Secara formal pembentukan menteri sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dalam hal ini untuk mengatur persyaratan agar seseorang dapat diangkat menjadi menteri, yakni sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d) Sehat jasmani dan rohani;
- e) Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan;

---

<sup>115</sup> Aidin, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (*The Status Deputy Minister Within The Civic System Of Republic Of Indonesia*)", *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 5, Agustus 2014, hlm. 243.

<sup>116</sup> Nisa Fitri Fadhila, "Kabiner Kerja Periode 2014-2019 Dalam Perspektif Teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto) hlm. 58.

- f) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun secara lebih.

#### 4. Tugas dan Fungsi Menteri Negara

Tugas dan fungsi menteri negara sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, adalah sebagai berikut:

##### a. Tugas Menteri

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mana di dalam pasal tersebut dicantumkan tugas-tugas menteri negara yang sebagai berikut:<sup>117</sup>

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negari, dalam negeri, dan pertahanan;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata,

---

<sup>117</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

pemberdayaan perempuan, pemuda olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang berbunyi “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.<sup>118</sup>

b. Fungsi Menteri

Fungsi menteri negara tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang sebagai berikut:<sup>119</sup>

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
  - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. Pengawasan atau pelaksanaan tugas di bidangnya, dan
  - d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
  - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
  - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan

---

<sup>118</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

<sup>119</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya.
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
  - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan
  - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

#### 5. Tugas dan Fungsi Menteri Koordinator

Menteri Koordinator adalah menteri negara pembantu Presiden, yang memiliki tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.<sup>120</sup> Hal ini juga sudah tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi “untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian Koordinasi”<sup>121</sup>

#### E. *Wizārah* dalam Pemerintahan Islam

Melihat praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendirikan dan memimpin sebuah Negara Madinah, ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebuah negara dalam Islam merupakan suatu hal yang penting. Adanya negara maka wahyu-wahyu Allah akan diterapkan secara efektif dalam lingkup ruang dan waktu, sehingga dapat menciptakan sebuah

<sup>120</sup> Tandi Arion, Indarja, Retno Saraswati, Kedudukan: 2.

<sup>121</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

kebahagiaan, ketentraman, serta keharmonisan dalam kehidupan manusia. Dalam Islam negara bukanlah suatu tujuan tapi negara merupakan alat untuk mencapai tujuan. Kiranya, disinilah kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW yang tidak mencantukannya kedalam Piagam Madinah, bahwa Nabi Muhammad tidak menyebutkan Islam sebagai agama negara, bahkan dalam Piagam Madinah sama sekali tidak menyebutkan agama negara.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa permasalahan bentuk ketatanegaraan dan pemerintahan, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan suatu ketentuan dan peraturan yang mutlak, beliau hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan, agaknya untuk sebuah formulasi ketatanegara dan pemerintahan diberikan kepada umatnya (bahasan teknis). Dalam artian Nabi bukan tidak mengusung sebuah mekanisme standar politik, namun dengan ini Nabi justru sudah memberikan gagasan berkaitan dengan konsep kehidupan berbangsa dan berbangasa.<sup>122</sup> Ini menunjukkan mereka (umat) yang nantinya akan menentukan formulasinya sesuai dengan keadaan atau kebutuhan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini tercermin pada saat yang nantinya akan menggantikan atau suksesi kepemimpinan pasca beliau meninggal, hal ini dikarenakan suksesi kepemimpinan merupakan suatu hal yang teknis.<sup>123</sup>

Menurut Azzah Darwajah dan Abdul Wahab Khallaf, kedua pakar hukum Islam tersebut menginventarisir ayat tentang ketatanegaraan di dalam al-

---

<sup>122</sup> Lukman Arake, "Agama dan Negara Perspektif *Fiqh Siyasah*", *Jurnal al-Adalah*, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, hlm. 106-107

<sup>123</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 119.

Quran, yang mana perlu dipertegasakan, bahwa tidak ada satupun ayat yang secara spesifik berbicara tentang bentuk negara dalam Islam. Dan Azzah secara tegas tidak ada suatu bentuk atau konsep negara dalam al-Quran.<sup>124</sup>

Di Indonesia konsep kementerian merupakan sebuah cerminan dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial, dimana menteri-menteri bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Sebenarnya konsep kementrian yang dipakai di Indonesia ternyata sudah lampau diterapkan juga atau dipakai oleh Islam, yaitu pada masa Dinasti Abbasiyah.<sup>125</sup>

Pada zaman Nabi isitilah *wazīr* sudah di kenal dalam Islam, hal ini dicerminkan pada Abu Bakar yang kala itu amat dekat dengan Nabi, sehingga dijuluki “*wazīr*”. Kemudian Umar yang dijuluki sebagai penasihat dan pembantu terdekta Abu Bakar. Tetapi pada masa Bani Umayyah *wazīr* mulai diberikan kepada penasihat dan pembantu khalifah. Pada masa Bani Umayyah pelaksana lembaga-lembaga kenegaraan disebut dengan *kātib*, *al ḥājib* dan *dīwān*. Para katib bertugas mengurus administrasi negara secara baik dan rapi untuk mewujudkan kemaslahatan negara. Pada masa Bani Umayyah ini lembaga al katib terdiri dari *kātib al rasāil* (sekretaris negara), *kātib al kharāj* (sekretaris pendapatan negara), *kātib al jund* (sekretaris militer), dll

---

<sup>124</sup> Saepullah S, “Islam dan Sistem Pemerintahan Dalam Lintas Sejarah”, *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 27.

<sup>125</sup> Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia”, *Mizan Journal of Islamic Law*, Vo. 5, No. 2, 2021, hlm. 262.

*Al hājib* (pengawal dan kepala rumah tangga istana) bertugas mengatur para pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah. Sedangkan *dīwān* atau departemen terdiri dari *diwan al rasāil* (departemen yang mengurus surat-surat negara), *dīwān al khatim* (departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah), *dīwān al kharāj* (departemen pendapatan negara), *dīwān al barid* (departemen pelayanan pos) dan *dīwān al jund* (departemen pertahanan yang bertugas menjaga keamanan rakyat).<sup>126</sup>

Pada masa Dinasti Abbasiyah inilah *wazīr* sebagai pembantu atau penasihat dilembagakan. Lembaga *wizārah* merupakan lembaga yang dipimpin oleh seorang *wazīr*, dalam konteks sekarang *wazīr* disebut juga menteri, yang mana dalam menjalankan tugasnya untuk menjalankan jalannya pemerintahan untuk membantu khalifah.<sup>127</sup>

#### 1. Pengertian *Wizārah*

Dalam terminologi Islam kementerian disebut sebagai *wizārah*. *Wizarāh* sendiri berasal dari kata *wazara* yang memiliki arti *al itsqal* yang artinya berat. Menurut Imam Al-Mawardi menerangkan tiga pendapat tentang *wizārah*. Pertama *wizārah* berasal dari kata *al-wazra* yang artinya berat. Hal ini berkaitan dengan tugas *wazīr* yang berat, dimana tugas seorang *wazīr* yang diamanahkan langsung oleh khalifah. Kedua, *wizārah* yang diambil dari kata

<sup>126</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah "Konsep *Wizārah* Dalam Sejarah Pemerintahan Islam", *Ijtihadi Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, Rajab-Dzulhijjah 1432 H, hlm. 235-236.

<sup>127</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, "Konsep *Wizārah*": 227.

*al majla'* yang artinya tempat kembali. Hal demikian karena pendapat *wazīr* dijadikan rujukan oleh imam atau khalifah dalam menentukan suatu kebijaksanaan negara. Ketiga, *wizārah* yang diambil dari kata *al azr* atau *al zhahra* yang artinya punggung atau tulang belakang. Hal demikian berkaitan dengan tugas *wazīr* yang berat sebagai pelaksana kekuasaan negara.<sup>128</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa *wazīr* merupakan seorang pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala negara. Karenanya seorang kepala negara tidak bisa menjalankan atau melaksanakan persoalan-persoalan berkaitan dengan kenegaraan.

Kemudian dalam bahasa Arab dan Persia modern makna *wazīr* sama halnya dengan menteri pada konteks jaman sekarang yang memimpin departemennya masing-masing dalam pemerintahan.

Muhammad Iqbal mengemukakan bahwa kata *wizārah* yang didasarkann pada *Encyclopedia of Islam*, merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia. Dalam kitab Zend Avesta, kata tersebut berasal dari kata “Vicira, yang mempunyai arti hakim. Dalam artian bahwa *wazīr* merupakan kementerian bertugas memutuskan wewenang dalam suatu kebijakan publik.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Ahmad Faizal Adha, “Kementerian (*al-Wizārah*): Konsepsi dan Perkembangannya Dalam Islam”, *Moderate el-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hlm. 32-33.

<sup>129</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, “Konsep *Wizārah*”: 228-229.

Pengertian *wazīr* seorang pembantu ini didasari pada sebuah peristiwa yakni ketika Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam Q.S. Furqan ayat 35

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr* (pembantu).

Dalam Q.S. Ṭaha ayat 29-32 Allah SWT berfirman yang sebagai berikut:

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾  
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

Dan jadikanlah untukku seorang *wazīr* (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku.

Jika hal seperti di atas boleh dilakukan oleh nabi, tentu bagi seorang pemimpin negara boleh atau berwenang untuk mengatur kemaslahatan umat dengan tidak dilaksanakan sendiri. Oleh karena itu, seorang pemimpin negara boleh mengangkat seorang pembantu dalam menjalankan tugas pemerintahan. Mengangkat menteri yang nantinya menjadi pembantu dalam mengatur urusan negara, hal ini lebih tepat dan efektif daripada seorang pemimpin negara menjalankannya sendirian.<sup>130</sup>

<sup>130</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum*: 48-49.

## 2. *Wizārah* pada Masa Dinasti Abbasiyah

*Wizārah* adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan *wazīr* adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Sebelum masa Bani Abbas, *wizārah* memang sudah ada, tapi belum terlembagakan. Pada zaman Nabi, yang membantu tugas-tugas kenegaraan beliau adalah Abu Bakar dan pada Masa Abu Bakar, ia dibantu oleh Umar. Pada zaman Bani Umayyah, *wazīr* hanya berfungsi sebagai penasihat.<sup>131</sup>

Pada masa Dinasti Abbas, jabatan *wazīr* memperoleh definisi khasnya sebagai menteri utama atau wakil sang penguasa. *Wazīr tafwīd* yang terkenal pada masa Bani Abbas adalah berasal dari keluarga Yahya ibn Khālid al-Bamarki. Khalifah Hārūn al-Rasyid mengangkat Yahya ibn Khālid al-Bamarki dan memberinya kewenangan yang besar dalam pemerintahan. “Aku menyerahkan urusan kenegaraan ini kepadamu untuk mengatur rakyat. Laksanakanlah sesuai dengan apa yang menurutmu benar. Engkau boleh mengangkat dan memecat siapa yang engkau anggap perlu”, demikian pesan Harun al-Rasyid kepadanya. Khalifah al-Rasyid kemudian memberinya stempel khusus (stempel negara). Dengan demikian, urusan kenegaraan semuanya berada di tangan Yahya. Setelah Yahya meninggal, *wazīr tafwīd* ini dipegang oleh puteranya Ja’far al-Bamarki. Pada masanya bahkan ia memegang kekuasaan keuangan negara.

---

<sup>131</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 88.

Pada masa Bani Abbas kata *wazīr* ini mulai dipakai untuk lembaga kementerian negara. *Wazīr* pertama yang diangkat oleh Abu al-Abbas al-Shaffah pada masa ini adalah Abu Salamah al-Khallal. kepadanya, khalifah melimpahkan tugas-tugasnya atas nama khalifah. Begitu luasnya kekuasaan dan kewenangan Abu Salamah ini, sehingga ia berhak mengangkat dan memecat pegawai-pegawai pemerintahan, kepala daerah (gubernur), dan hakim.

Pada masa Bani Abbas, *wazīr* demikian berperan sebagai koordinator menteri-menteri lainnya yang memiliki fungsi dan tugas-tugas tertentu. Berdasarkan perbedaan peran di atas, al-Mawardi membagi kementerian ini menjadi dua bentuk yakni *wazir tafwīd* dan *wazir tanfīz*.<sup>132</sup>

*Wazīr tafwīd*, yaitu *wazīr* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. *Wazīr* ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazīr tafwīd* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. *Wazīr tanfīz* yaitu *wazīr* yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh *wazīr tafwīd*. Kemudian pada masa al-Mu'tashim, wazir berubah fungsinya menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki, hal ini terjadi ketika khalifah tidak begitu berkuasa.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Nur Lailatul Musyafaah, "Konsep Wizarah": 237

<sup>133</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*: 89.

### 3. Pembagian *Wizārah*

Pada zaman Nabi dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan kenegaraan, beliau dibantu oleh Abu Bakar, pada masa Abu Bakar dibantu oleh Umar. Namun pada masa itu *wizārah* belum terlembagakan, *wizārah* mulai terlembagakan pada masa Bani Abbas. Hal ini menunjukkan bahwa *wizārah* merupakan salah satu aspek dalam kenegaraan yang fungsinya untuk membantu seorang kepala negara.

Pada masa Bani Abbas dimana *wazīr* mulai terlembagakan dan pada masa itu dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa Persia. Adalah Abu Salamah al-Khallal ibn Sulaiman Hamdzani merupakan *wazīr* yang diangkat pada masa pemerintahan as-shaffah. Dengan atas nama kepala negara/khalifah *wazīr* menjadi tangan kanan yang bertugas melaksanakan urusan kenegaraan. Pengangkatan dan pemberhentian atau pemecatan pegawai pemerintahan, kepala daerah, dan bahkan hakim itu menjadi tugas seorang *wazīr*. Selain itu *wazīr* juga menjadi koordinator departemen-departemen seperti departemen perpajakan (*dīwān al-kharāj*), departemen pertahanan (*dīwān al-jaisy*), departemen keuangan (*dīwān bait al-māl*) yang berhak mengangkat dan memberhentikannya. Kepala departemen juga disebut sebagai *wazīr* (*shahib al-dīwān*). Akan tetapi mereka dibawah kontrol dari *wazīr* koordinator.<sup>134</sup>

Menurut Imam al mawardi, konsep *wizārah* dibagi menjadi dua bagian yakni *wazīr tafwīd* dan *wazīr tanfīz*.

---

<sup>134</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, Konsep Wizarah: 230.

a. *Wazīr Tafwīd*

*Wazīr Tafwīd* merupakan pembantu utama kepala negara atau khalifah dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam garis besar sudah ditentukan oleh kepala negara, selain itu *wazīr tafwīd* juga membantu kepala negara dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan bersamanya dan membantu kepala negara dalam menangani urusan yang berkaitan dengan rakyat.<sup>135</sup> Kementerian *Tafwīd* merupakan seorang menteri yang diangkat oleh seorang kepala negara/raja/khalifah yang kemudian kepadanya diberikan atau diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia buat kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya.<sup>136</sup> Dalam pengertian yang lain *wazīr tafwīd* merupakan seorang yang memiliki kekuasaan yang luas untuk memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Selain itu *wazīr tafwīd* merupakan seorang koordinator bagi para kepala departemen-departemen.<sup>137</sup>

b. *Wazīr Tanfīz*

*Wazīr Tanfīz* merupakan *wazīr* yang menjalankan tugas yang sudah digariskan oleh *wazīr tafwīd*.<sup>138</sup> Sedangkan dilain pendapat ada yang menyatakan bahwa, *wazīr tanfīz* adalah *wazīr* yang menjalankan apa yang

---

<sup>135</sup> Yustiana, “Konsep Kementerian (*al Wizārah*) Imam al Mawardi Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer”, *skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 29.

<sup>136</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Presss, 2000), hlm. 48.

<sup>137</sup> Nur Lialatul Musyafa’ah, Konsep Wizarah: 230.

<sup>138</sup> Nur Lailatul Musyafa’ah, Konsep Wizarah: 231.

diperintahkan dan apa yang diputuskan oleh seorang imam.<sup>139</sup> Sehingga status hukum kementerian *tanfīz/wazīr tanfīz* lebih lemah atau lebih rendah dan syarat-syaratnya lebih sedikit hal ini karena wewenang jabatan terbatas hanya menjalankan perintah dan kebijakan negara.<sup>140</sup>

#### 4. Perbedaan Antara *Wazīr Tafwīd* dan *Wazīr Tanfīz*

Adapun perbedaan antara *wazīr tafwīd* dan *wazīr tanfīz* adalah sebagai berikut:

- a. *Wazīr Tafwīd* boleh ikut campur dalam sebuah peradilan sedangkan *wazīr tanfīz* tidak boleh.
- b. *Wazīr Tafwīd* boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara sedangkan *wazīr tanfīz* tidak boleh.
- c. *Wazīr Tafwīd* dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, *wazīr tanfīz* tidak memiliki kekuasaan tersebut.
- d. *Wazīr Tafwīd* memiliki wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari baitulmal, *wazīr tanfīz* tidak memiliki wewenang tersebut.

Adapun perbedaan antara *wazīr tafwīd* dan *wazīr tanfīz* dari segi tugas adalah sebagai berikut:

- a. *Wazīr Tafwīd* orang yang beragama Islam, *wazīr tanfīz* boleh tidak beragama Islam/non Islam.
- b. Tahu tentang hukum-hukum Islam, disyaratkan untuk *wazīr tafwīd* saja.

<sup>139</sup> Yustiana, Konsep Kementerian: 33.

<sup>140</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum*: 56.

- c. Tahu tentang strategi dan taktik perang dan tahu cara-cara mengurus keuangan negara menjadi persyaratan untuk *wazīr tafwīd* dan tidak disyaratkan untuk *wazir tanfīz*.

Dari penjelasan di atas perlu adanya sebuah perbedaan antara seorang imam dan *wazīr tafwīd*, melihat kekuasaan yang luas yang dimiliki oleh *wazīr tafwīd*, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:<sup>141</sup>

- a. Imam dapat menunjuk penggantinya, seperti kasus penunjukan Umar oleh Abu Bakar, sedangkan *wazīr tafwīd* tidak bisa melakukan hal tersebut.
- b. Imam dapat meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya, sedangkan *wazīr tafwīd* tidak dapat.
- c. Imam dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh *wazīr tafwīd*, dan *wazīr tafwīd* tidak dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh Imam.

#### 5. Pengangkatan *Wazīr*

Jika persyaratan-persyaratan yang ada sudah terpenuhi pada diri seseorang yang berhak memangku jabatan itu, oleh karena itu validitas pengangkatannya terwujud dengan pengangkatan yang dilakukan secara resmi oleh khalifah untuk menjadi menteri. Pengangkatan yang resmi dan pengangkatan yang sah dengan menggunakan redaksional pengangkatan yang jelas, yang mana redaksional pengangkatannya mengandung dua hal yaitu pemberian wewenang secara umum, pemberian madat sebagai pembantu tugas kepala negara atau gubernur provinsi. Ketika redaksional yang disampaikan masih umum atau hanya mencakup pemberian wewenang

---

<sup>141</sup> H.A. Jazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prensamedia Group, 2017, hlm. 78-79).

secara umum, hal ini belum bisa dipastikan apakah tugas yang diberikan adalah tugas yang sifatnya umum atau yang sifatnya tertentu, dan apakah nantinya diangkat menjadi seorang *wazīr tanfīz* atau *wazīr tafwīd*.

Cara yang pertama pengangkatan yang menggunakan sifat hukum akad, adalah jika kepala negara mengucapkan kepadanya “Aku berikan wewenang yang ada pada diriku dan untuk mewakili diriku dalam menjalankan tugas negara”. Ini telah sah karena mengandung redaksional pemberian wewenang umum dan perwakilan dalam menjalankan tugas. Jika kepala negara berkata kepadanya “wakililah aku dalam menjalankan amanah yang aku pegang,” jabatan kementerian itu mempunyai kemungkinan untuk dijabatnya karena dalam redaksional itu telah terkandung dua hal, yaitu pemberian wewenang umum dan perwakilan.<sup>142</sup> Cara yang kedua berdasarkan jabatannya “Aku telah menjadikanmu sebagai menteri dan aku menjadikanmu pembantuku dalam menjalankan tugas kenegaraan”. Dengan demikian, kemeterian itu sah dijabat oleh orang yang diserahkan tugas itu karena redaksionalnya itu ia telah menyatukan antara keumuman wewenang yang diberikan kepadanya, yaitu dengan perkataannya, “aku telah menjadikanmu sebagai menteriku,” karena wewenang menteri adalah umum dan pemberian tugas kepadanya untuk menjadi pembantunya dalam menjalankan tugas kenegaraan, yaitu dalam perkataannya, “dan aku menjadikanmu sebagai pembantuku dalam menjalankan tugas kenegaraan.” Dengan redaksional seperti itu, jabatan

---

<sup>142</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum*: 50-51.

kementerian yang ia terima berubah dari kementerian *tanfīz* menjadi kementerian *tafwīd*.<sup>143</sup>



---

<sup>143</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum*: 52.

### BAB III

#### MENTERI KOORDINATOR MASA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO

##### A. Menteri Koordinator Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

1. Menteri Koordinator Masa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
  - a. Susunan Menteri Koordinator Masa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla

**Tabel. 2.**  
**Susunan Menteri Koordinator Masa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla**

No	Nama	Menteri
1	Widodo, A.S. S.I.P	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	Ir. Aburizal Bakrie	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3	Prof. Dr. Alwi Shihab	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

**Tabel. 3.**  
**Perubahan Susunan Menteri Koordinator Masa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla**

No	Nama	Menteri
1	Widodo, A.S. S.I.P	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	- Ir. Aburizal Bakrie - Dr. Sri Mulyani (plt)	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3	- Prof. Dr. Alwi Shihab - Ir. Aburizal Bakrie	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
---	--	--

b. Biografi Menteri Koordinator

1) Widodo A.S., S.I.P.

Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto merupakan satu dari dua prajurit TNI AL yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI. Bahkan jabatan Panglima dan Wakil Panglima dilakukan di tiga periode presiden berbeda, yaitu BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, kariernya semakin cemerlang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sejumlah jabatan menteri diembannya mulai dari Menko Polhukam, Watimpres, Menpan RB (ad interim) dan Mendagri (ad interim).

Profesionalisme Laksamana Widodo sendiri diuji saat MPR mengeluarkan dekritnya dan menurunkan Gus Dur dan digantikan Megawati Soekarnoputri. Di masa itulah, Widodo AS yang menjadi Panglima TNI mampu meredam kekuatan TNI dan memilih tak mengikuti konflik politik yang terjadi.<sup>144</sup>

2) Ir. Aburizal Bakrie

Pria kelahiran Jakarta, 15 November 1946 ini adalah anak dari pasangan Achamad Bakrie asal Lampung dan Roosniah Nasution

<sup>144</sup> Yan Yusuf, "Jalan Panjang Laksamana Widodo AS, dari Panglima TNI hingga Posisi Sejumlah Menteri", *www.nasional.sindonews.com*, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

asal Sumatera Utara. ARB anak pertama dari empat bersaudara. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di jurusan elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dia termasuk mahasiswa berprestasi dan aktif di organisasi kampus. Ia menjadi Ketua Senat Mahasiswa Elektro ITB dan Ketua Dewan Mahasiswa ITB. ARB menyelesaikan kuliah pada tahun 1973 saat usia 27 tahun.

Setelah mendapatkan gelar insinyur, lahir dari keluarga pengusaha, ARB memilih menjadi pengusaha muda. Orang tuanya, Achmad Bakrie merupakan seorang pengusaha Lampung yang memulai bisnisnya di Teluk Betung berbisnis Kopi, Karet dan Lada, pada tahun 1942 dengan bendera PT Bakrie Brothers.

Sejak tahun 1974, dia masuk mulai dari karyawan biasa hingga menjadi direktur utama. Dia tipe yang cepat beradaptasi dan bekerja cepat. Jaringan bisnis Bakrie berkembang pesat. Bisnisnya merambah ke bidang pertambangan, batu bara, perumahan, energi, kontraktor, telekomunikasi, informasi, industri baja, dan media massa, termasuk televisi dan jejaring sosial.

Pada Oktober 2004, ARB dilantik sebagai menteri koordinator perekonomian dalam kabinet pemerintahan SBY-JK. Setelah lebih setahun sebagai menko perekonomian, ARB beralih tugas menjadi menko kesra hingga 2009.

Menjelang berakhirnya masa bakti presiden SBY-JK pada Oktober 2004-2009, ARB memutuskan untuk terjun langsung dalam dunia

politik partai. Pada munas Golkar di Pekanbaru, Riau, ARB terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2014.<sup>145</sup>

3) Dr. Sri Mulyani

Sri Mulyani Indarwati lahir di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan, Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi menteri keuangan, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi menteri keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas menteri koordinator bidang perekonomian.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Anonim, "Aburizal Bakrie", *www.viva.co.id*, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

<sup>146</sup> Anonim, "Sri Mulyani, S.E., M.Sc., Ph.D.", *www.ekon.go.id*, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

4) Prof. Dr. Alwi Shihab

Pria kelahiran Rappang, Sulawesi Selatan, 19 Agustus 1946 ini putra ketujuh dari 13 bersaudara dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisyi. Karir Alwi sebagai akademisi kian naik. Saat masih mengajar di Hartford Seminary, pada tahun 1998, Alwi juga diminta mengajar di Harvard Divinity School. Tak sampai di sana, ia juga dipercaya sebagai dewan penasihat (*advisory board*) di Harvard Center for the Study of World Religion.

Sukses di dunia akademis, pada tahun 1998, Abdurrahman Wahid mengajak Alwi Shihab untuk mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski pada awalnya menolak, namun akhirnya Alwi setuju. Inilah langkah awal Alwi Shihab terjun ke dunia politik.

Pada tahun 2002, Alwi Shihab dipercaya sebagai Ketua Umum PKB hingga 2005 menggantikan Matori Abdul Jalil. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh posisi ketiga dan mendapat 52 kursi di DPR RI. Sukses perolehan suara PKB memengaruhi Alwi. Presiden SBY mengangkat Alwi sebagai Menko Kesra dalam Kabinet Indonesia Bersatu.<sup>147</sup>

2. Menteri Koordinator Masa Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
  - a. Susunan Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Bersatu II

**Tabel. 4.**  
**Susunan Menteri Koordinator Masa Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono**

---

<sup>147</sup> Anonim, "Dr. Alwi Abdurrahman Shihab", *www.viva.co.id*, diakses pada tanggal 13 Juli 2022.

No	Nama	Menteri
1	Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	Ir. Hatta Rajasa	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3	Dr. H. R. Agung Laksono	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

b. Biografi Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Bersatu II

1) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto

Marsekal Djoko Suyanto merupakan seorang pria kelahiran Madiun, 2 Desember 1950, dan merupakan seorang Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 13 Februari 2006 sampai dengan 28 Desember 2007. Yang kemudian ia digantikan oleh Jenderal TNI Djoko Santoso. Marsekal Djoko Suyanto mulai menjabat sejak dilantik oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Februari 2006 dan serah terima jabatan dari Jenderal TNI Endriartono Sutarto pada tanggal 20 Februari 2006. Sejak 23 Februari 2005 sampai dengan 13 Februari 2006, ia menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (TNI AU). Dan ia merupakan seorang Panglima TNI pertama sepanjang sejarah dalam Kesatuan TNI AU

Indonesia.<sup>148</sup> Dan kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu II.<sup>149</sup> Djoko juga dikenal dekat dengan keluarga SBY, lantaran ia merupakan tim sukses SBY saat terpilih menjadi Presiden pada tahun 2009.<sup>150</sup>

2) Ir. Hatta Rajasa

Ia merupakan pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan pada 18 Desember 1953. Sebelum menjabat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada kurun tahun 2007-2009, Menteri Perhubungan kurun waktu 2002-2007, dan Menteri Riset dan Teknologi tahun 2001-2004.<sup>151</sup>

3) Dr. H. R. Agung Laksono

H. R. Agung Laksono lahir pada tanggal 23, Maret 1949 di Semarang. Ia merupakan seorang Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tahun 2004-2009. Pada Munas (Musyawarah Nasional) Partai Golongan Karya (Golkar) yang diselenggarakan pada tahun 2004, ia terpilih menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.<sup>152</sup>

---

<sup>148</sup> Anonim, "Detail Biodata Pejabat Menteri". *kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id*, diakses 23 April 2022.

<sup>149</sup> Desi Aditia Ningrum. "10 Mantan Jenderal TNI Pernah Tempati Pos-Pos Strategis". *m.merdeka.com*, diakses 24 April 2022.

<sup>150</sup> Anonim, "Djoko Suyanto", *www.merdeka.com*, diakses pada 23 Juni 2022.

<sup>151</sup> Anonim, "Menteri-menteri Koordinator Bidang Perekonomian," *www.ekon.go.id*, diakses pada 25 April 2022.

<sup>152</sup> Anonim, "Detail Biodata Pejabat Menteri", *kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id*, diakses 25 April 2022.

## B. Menteri Koordinator Masa Presiden Joko Widodo

### 1. Menteri Koordinator Masa Joko Widodo-Jusuf Kalla

#### a. Susunan Menteri Koordiantor Kabinet Kerja

**Tabel. 5.**  
**Susunan Menteri Koordinator Masa Joko Widodo-Jusuf Kalla**

No	Nama	Menteri
1	Tedjo Edhi Purjiatno	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	Soyfan Djalil	Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian
3	Puan Maharani	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	Indroyono Soesilo	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Seiring berjalannya waktu, komposisi dalam keanggotaan Kabinet Kerja Tahun Periode 2014-2019 mengalami perubahan, terutama perubaghan pada keanggotaan Menteri Koordiantor. Adapun perubahan dalam keanggotaan Menteri Koordinator adalah sebagai berikut.<sup>153</sup>

<sup>153</sup> Anonim, "Kabinet Kerja", *www.setkab.go.id*. diakses 25 April 2022.

**Tabel. 6.**  
**Perubahan Susunan Menteri Koordinator Masa Joko Widodo-Jusuf Kalla**

No	Nama	Menteri
1	- Tedjo Edhi Purjianto - Luhut Binsar Pandjaitan - Wiranto	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	- Soyfan Djalil - Darmin Nasution	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3	Puan Maharani	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	- Indroyono Soesilo - Rizal Ramli - Luhut Binsar Pandjaitan	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

b. Biografi Menteri Koordinator Kabinet Kerja

1) Tedjo Edhi Purjianto

Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purjianto merupakan orang kelahiran Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 20 September 1952. Pada masa Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla ia menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Republik Indonesia yang menjabat mulai dari 27 Oktober 2014 sampai dengan 12 Agustus 2015. Pada periode 2008-2009 Tedjo pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL). Setelah Sri Sultan

Hamengkubuwono X mengundurkan diri dari organisasi massa (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai Ketua Dewan Pembina (Wanbin), Tedjo Edhi Purdjianto ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ia selanjutnya ditunjuk sebagai Ketua Umum Nasdem.<sup>154</sup>

## 2) Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan adalah merupakan orang kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara, pada tanggal 28 September 1947. Ia adalah putra pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida. Pada tahun 1967, Luhut masuk Akmil (Akademi Militer) dan keluar menjadi lulusan terbaik sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Kemudian karir awalnya dimulai dengan pangkat letnan dua, yang bertugas di Kopassus. Bahkan dia menjadi salah satu orang yang mendirikan Detasemen Penanggulangan Teror. Pada tahun 1997-1999, Luhut diberi promosi pangkat bintang tiga, dan dipercaya sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung.

Selain sukses di dunia militer Luhut juga pernah menjadi seorang Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Sementara untuk karir politiknya, Luhut

---

<sup>154</sup> Anonim, "Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto", [www.polkam.go.id](http://www.polkam.go.id), diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

berganung dengan Partai Golkar (Golongan Karya) sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan mendampingi Akbar Tandjung<sup>155</sup>.

3) Wiranto

Wiranto merupakan orang kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947. Ia merupakan pensiunan militer yang kemudian berkarir di dunia politik. Di awal tahun reformasi, pada tahun 2004, Wiranto maju sebagai kandidat Presiden dari Partai Golongan Rakyat (Golkar). Namun pada saat itu ia kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.<sup>156</sup>

4) Sofyan Djalil

Sofyan A. Djalil merupakan orang kelahiran Aceh Timur, Aceh pada tanggal 23 September 1953, ia pernah menjadi Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya dari Oktober 2004 sampai dengan Mei 2007.<sup>157</sup>

5) Darmin Nasution

Darmin Nasution adalah pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, pada tanggal 21 Desember 1948. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dilanjut studi S2 dan S3 di Sorbone University, Paris, Perancis. Darmin Nasution juga pernah terlibat di bidang kebijakan fiskal dan moneterial, dan tiga kali

---

<sup>155</sup> Anonim, "Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan", *www.viva.co.id*, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

<sup>156</sup> Anonim, "Jenderal TNI (Purn) Wiranto", *www.viva.co.id*, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

<sup>157</sup> Anonim, "Menteri-menteri Koordinator, Dr. Sofyan A. Djalil", *www.ekon.go.id*, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

menjadi asisten Menko Pengawasan Pembangunan dan PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara), Asisten Menteri Koordinator (Menko) Produksi dan Distribusi, serta Asisten Menteri Koordinator (Menko) Industri dan Perdagangan. Karirnya semakin menanjak saat ia menjadi Kepala Bapepam, Direktur Jenderal Pajak (2006-2009), Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (2009-2010), dan puncaknya menjadi Gubernur Bank Indonesia (2010-2013).<sup>158</sup>

6) Puan Maharani

Wanita kelahiran Jakarta, 6 September 1973, adalah anak dari pasangan Taufik Keimas dan Megawati Soekarnoputri. Sejak usia kecil ia tidak terlepas dengan simbol-simbol negara, lambang partai menjadi hal yang lumrah setiap hari ia lihat. Karir organisasinya dimulai saat ia berada di bidang luar negeri KNIP dan bergabung di PDI Perjuangan.

Kemudian ia maju mencalonka diri sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Tengah (Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali). Dan dia pun meraih suara paling banyak. Pada tahun 2009-2014 dilantik menjadi anggota DPR RI. Karirnya menanjak ketika ia dilantik menjadi Ketua Fraksi PDIP di DPR RI menggantikan seniornya Tjahjo Kumolo. Dan puncaknya saat pemilu 2014 ia menjadi

---

<sup>158</sup> Anonim, "Darmin Nasution", *www.viva.co.id*, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

panglima perang partai, dan pada tahun itu PDIP menangi perolehan suara terbanyak.<sup>159</sup>

7) Indroyono Soesilo

Dwisuryo Indroyono Soesilo, biasa dipanggil Indroyono adalah orang kelahiran Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 Maret 1955. Ia menempuh sekolah tinggi mengambil jurusan Geologi di ITB. Dan lulus pada usia 24 tahun, setelah lulus ia memulai pekerjaannya sebagai asisten laboratorium petrografi dan asisten kampus lapangan geologi, Karang Sambung, Departemen Teknik ITB. Pada tahun 1987 ia diangkat sebagai Pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain menjadi pegawai, ia juga menjadi seorang dosen di berbagai kampus. Dan puncaknya saat ia menjadi Direktur Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT.

Karirnya di BPPT sampai tahun 1998 atau hampir 11 tahun lamanya, setelah itu ia ditugaskan ke Dirjen Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut di Departemen Kelautan dan Perikanan selama sembilan tahun.<sup>160</sup>

8) Rizal Ramli

Rizal Ramli pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada tanggal 10 Desember 1954. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah mendapatkan gelar

---

<sup>159</sup> Anonim, "Puan Maharani", *www.viva.co.id*, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

<sup>160</sup> Anonim, "Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo", *www.viva.co.id*, diakses pada tanggal 8 Juni 2022

doctor di Amerika Serikat, Ramli pulang ke Indonesia dan kemudian mendirikan ECONIT Advisory Group bersama-sama rekan ekonom seperti Laksamana Sukardi. Namanya semakin melejit saat runtuhnya rezim orde baru. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid ia menduduki jabatan strategis dengan menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan.<sup>161</sup>

## 2. Menteri Koordinator Masa Joko Widodo-Ma'ruf Amin

### a. Susunan Menteri Koordinator Masa Joko Widodo-Ma'ruf Amin

**Tabel. 7.**  
**Susunan Menteri Koordinator Masa Joko Widodo-Ma'ruf Amin**

No	Nama	Menteri
1	Airlangga Hartarto	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2	Mohammad Mahfud MD	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3	Luhut Binsar Pandjaitan	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4	Muhadjir Effendy	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

<sup>161</sup> Anonim, "Rizal Ramli", *www.viva.co.id*, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

b. Biografi Menteri Koordinator

1) Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto merupakan pria kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1962 dari pasangan Sastrosoenarto-R. Hartini Soekardi. Setelah lulus SMA, Airlangga Hartarto melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengambil Jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik dan lulus pada tahun 1987. Kemudian melanjutkan program S2 di Wharton School University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat, dengan program Master of Business Administration (MBA), Monash University Australia, dan terakhir ia menuntut ilmu di Melbourne Business School University of Melbourne.

Berbekal ilmu yang dimilikinya, Airlangga pun megokohkan dirinya sebagai pengusaha yang sukses. Ia memiliki banyak bisnis dengan berbagai perusahaan. Diantaranya PT. Graha Curah Niaga yang bergerak di bidang agrarian (pupuk), PT. Jakarta Prime Crane, PT. Bisma Narendra, dan Komisari PT. Sorini Corporation Tbk.

Kiprah di dunia politik sebagai Wakil Bedahara DPP Golkar periode 2004-2009. Selanjutnya, Airlangga berhasil menjadi anggota DPR-RI 2009-2014, 2014-2019, dengan daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Anonim, "Airlangga Hartarto", *www.viva.co.id*, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

## 2) Mohammad Mahfud MD

Sejak tahun 1984, Prof. Mahfud juga dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Prof. Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfiz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB 2002-2005), Rektor Universitas Islam Kediri (2003-2006), anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), anggota tim konsultan ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 dan S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum, dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan disertasi.<sup>163</sup>

## 3) Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan adalah merupakan orang kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara, pada tanggal 28 September 1947. Ia adalah putra pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bonar Pandjaitan

---

<sup>163</sup> Anonim, "Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P.", *ika.uii.ac.id*, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

dan Siti Frida. Pada tahun 1967, Luhut masuk Akmil (Akademi Militer) dan keluar menjadi lulusan terbaik sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Kemudian karir awalnya dimulai dengan pangkat letnan dua, yang bertugas di Kopassus. Bahkan dia menjadi salah satu orang yang mendirikan Detasemen Penanggulangan Teror. Pada tahun 1997-1999, Luhut diberi promosi pangkat bintang tiga, dan dipercaya sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung.

Selain sukses di dunia militer Luhut juga pernah menjadi seorang Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Sementara untuk karir politiknya, Luhut berganung dengan Partai Golkar (Golongan Karya) sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan mendampingi Akbar Tandjung<sup>164</sup>.

#### 4) Muhadjir Effendy

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, S.Pd. M.A.P, merupakan pria kelahiran Madiun 29 Juli 1956, ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia periode sejak 23 Oktober 2019 pada kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia pada kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Anies Baswedan. Sebelumnya, ia

---

<sup>164</sup> Anonim, "Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan", [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id), diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tiga periode yaitu tahun 2000-2016. Setelah itu, Muhadjir menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Muhadjir menempuh pendidikan sarjana muda di IAIN Malang, kemudian meraih gelar sarjana di IKIP Negeri Malang (sekarang menjadi Universitas Negeri Malang). Ia lalu melanjutkan pendidikan pasca sarjana Universitas Gadjah Mada dengan gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2008, Muhadjir berhasil menyelesaikan pendidikan strata tiga bidang sosiologi militer di Program Doktor Universitas Airlangga. Selain itu dia juga beberapa kali mengikuti kursus di luar negeri antara lain di Nation Defence University, Washinton DC pada tahun 1993, dan di Victoria University, British Columbia, Kanada pada tahun 1991. Muhadjir saat ini tercatat sebagai Guru Besar Sosiologi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Selain itu, ia juga menjadi pengajar di Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada bidang Sosiologi.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> Akhlanudin Uhamka, "Mengenal Prof Muhadjir Effendi", [www.gema.uhamka.ac.id](http://www.gema.uhamka.ac.id), diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

## BAB IV

### MENTERI KOORDINATOR DALAM SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA PERSPEKTIF *AL WIZARAH*

#### A. Pembentukan Menteri Koordinator

Indonesia sebagai negara hukum yang artinya setiap tindakan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana sudah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.”<sup>166</sup> Pada hakikatnya negara hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan atau aktifitas negara didasarkan hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan.<sup>167</sup> Merujuk pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Waldron, hakikat dari negara hukum adalah “*true, the rule of law is not only value that lawyers serve. Lawyers must serve justice too, for justice is part of law’s promise.*” Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu bidang kehidupan akan diatur dengan hukum untuk itu akan dibuat setiap saat.<sup>168</sup>

Menurut Tahir Azhary bahwasannya negara hukum meletakkan hukum sebagai suatu landasan utama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, disamping prinsip dari negara hukum adalah meniadakan absolutisme kekuasaan atau adanya pembatasan kekuasaan. Sehingga hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan dua keping mata uang.<sup>169</sup> Menurut

---

<sup>166</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>167</sup> M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar)” *Legalitas*, Vol. IV, No. 1, Juni 2013, hlm. 132.

<sup>168</sup> Retno Mawarini Sukmariningsih, “Penataan Lembaga”: 198.

<sup>169</sup> Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 53.

Freidrich Julius Stahl, mengemukakan bahwasannya ada beberapa unsur negara hukum yakni:<sup>170</sup>

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Salah satu unsur atau ciri dari sebuah negara hukum yakni adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas yang membagi ke dalam tiga cabang seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dengan tugas cabang kekuasaan legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif bertugas menafsirkan hukum.<sup>171</sup>

Berbicara tentang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, Indonesia tidak luput akan kehadiran ketiga lembaga tersebut. Kemudian dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden sebagai kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif), Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

---

<sup>170</sup> Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum*: 10-11.

<sup>171</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Pergeseran Kekuasaan": 282.

Sebagai kepala pemerintahan Presiden dalam menjalankan pemerintahan menurut undang-undang dasar.<sup>172</sup> Mengingat dalam menjalankan sebuah kekuasaan pemerintahan yang amat luas, maka kiranya perlu adanya seorang pembantu dalam menjalankan roda pemerintahan atau dalam penyelenggaraan negara, yakni seorang menteri. Status menteri dimana sebagai “pembantu”, hal ini menunjukkan bahwasannya Presiden memiliki legitimasi yang kuat atas menteri, walaupun menteri menyandang status “pembantu”, menteri-menteri memiliki posisi yang cukup penting dalam sistem pemerintahan presidensial.<sup>173</sup>

Dalam konsideran UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa, setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>174</sup>

Dalam pembentukan kementerian negara harus mempertimbangkan beberap hal. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) menyatakan Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:<sup>175</sup>

- a. Efisiensi dan efektivitas,
- b. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas,

---

<sup>172</sup> Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.

<sup>173</sup> Andryan, *Lembaga Kepresidenan*: 67.

<sup>174</sup> Lihat bagian konsideran menimbang UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

<sup>175</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

c. Kestinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau,

Perkembangan lingkungan global.

Pada realitasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya mengenal istilah menteri saja, namun ada juga istilah menteri koordinator. Menteri Koordinator sendiri belum secara tegas ditegaskan dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), hanya saja istilah menteri koordinator muncul pada Pasal 14 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian Koordinator.<sup>176</sup> Itupun hanya gambaran umum mengenai menteri koordinator.

Secara historis keberadaan menteri koordinator dalam setiap periode kepemimpinan selalu ada, bahkan seperti harus ada. Kita lihat saja sejak dari masa Presiden SBY dan Presiden Jokowi mengenal yang namanya menteri koordinator. Namun, dari setiap masa kepemimpinan memiliki nomenklatur nya masing-masing, masa SBY-JK mengenal 3 menteri koordinator yakni menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menteri koordinator bidang perekonomian, dan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat. Di periode kedua SBY dengan Boediono juga masih sama dengan nama-nama menteri koordinator tersebut.

Pada masa Presiden Jokowi-JK komposisi dari menteri koordinator mengalami perubahan yang sebelumnya berjumlah 3 menjadi 4, yakni menteri

---

<sup>176</sup> Pasal 14 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang kemaritiman. Dan pada periode Jokowi-Ma'ruf Amin per Juni ini masih dengan komposisi yang sama pada menteri koordinator yakni 4 dan dengan penambahan nomenklatur baru pada menteri koordinator bidang kemaritiman menjadi menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi.

Secara konstitusional pembentukan kementerian negara tertuang pada Pasal 17 BAB IV mengenai Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.<sup>177</sup> Pasal ini menunjukkan bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif<sup>178</sup> yang dimiliki oleh Presiden.

Kemudian untuk persyaratan menjadi seorang menteri dituangkan dalam Pasal 22 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang sebagai berikut:<sup>179</sup>

(1) Menteri diangkat oleh Presiden

---

<sup>177</sup> Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

<sup>178</sup> Menurut Saldi Isra yang mempergunakan pendapat Bagir Manan yang ditulis dalam Harian Republika tahun 2001, yang menyatakan bahwasannya hak prerogatif adalah hak yang diberikan secara langsung kepada Presiden oleh Konsitusi.

<sup>179</sup> Pasal 22 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kemudian mengenai pengangkatan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<sup>180</sup>

Berkaitan dengan hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan sebuah hak istimewa yang diberikan oleh konstitusi. Menurut Mahfud MD, diberikannya hak prerogatif merupakan sebuah konsekuensi penganut negara hukum materi

---

<sup>180</sup> Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

(*welfare state*). Dimana tugas dan fungsi pemerintah direntang menjadi sedemikian luas sehingga tidak lagi sekedar melaksanakan UU melainkan melakukan berbagai hal menurut kreasi dan kewenangannya sendiri. Tugas pokok pemerintah di dalam negara hukum materil ini adalah membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan UU. Untuk itu diciptakanlah lembaga kewenangan yang disebut dengan *freies ermessen*, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut.

Adanya *Freies ermessen* bagi pemerintah di negara hukum material menimbulkan implikasi baik di bidang eksekutif maupun di bidang perundang-undangan. Dalam bidang perundang-undangan dapat dicatat adanya tiga macam kewenangan bagi pemerintah yaitu kewenangan inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan UU tanpa harus minta persetujuan parlemen lebih dahulu dengan syarat bahwa peraturan tersebut dibuat karena keadaan memaksa), kewenangan delegasi (membuat peraturan pelaksana atas ketentuan-ketentuan UU), dan *droit fuction* (membuat penafsiran sendiri atas materi peraturan). Dalam bidang pemerintahan implikasi *freies ermessen* antara lain, ditandai dengan adanya hak prerogatif.<sup>181</sup>

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwasannya perbedaan nomenklatur dan jumlah komposisi menteri koordinator pada setiap masa

---

<sup>181</sup> Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia" *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18 Oktober 2001, hlm 8-9.

kepemimpinan seorang Presiden mengalami suatu perubahan. Perubahan tersebut merupakan hak prerogatif presiden dimana sebagai kepala pemerintahan boleh menafsirkan suatu peraturan (*droit function*), juga kaitannya kewenangan prerogatif dengan kepemimpinan nasional merupakan kecenderungan orientatif yang perlu dikembang pada sikap dan kebijakan kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan prerogatif itu, sehingga konsisten selalu dengan nilai-nilai, asas-asas dan norma yang ada dalam landasan ketatanegaraan.<sup>182</sup>

Namun realitas dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia dikombinasikan dengan sistem multipartai. Sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia berpengaruh terhadap kepemimpinan dari seorang Presiden dalam menjalankan pemerintahan, terutama ketika Presiden membentuk susunan atau komposisi dari kabinet. Semenjak reformasi, Presiden dalam menjalankan jalannya roda pemerintahan tidak lepas dengan membangun koalisi dengan partai politik pendukung, hal ini pun terjadi pada Kabinet Gotong Royon Presiden Megawari, Kabinet Indonesia Bersatu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, dan Kabinet Maju Joko Widodo. Semakin banyak partai politik yang berada di parlemen, menjadikan in-efisiensi di dalam sistem pemerintahan presidensial.<sup>183</sup> Yang kemudian kepentingan-kepentingan dari partai politik dalam koalisi multipartai harus diakomodir oleh Presiden terpilih. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis

---

<sup>182</sup> Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif": 8

<sup>183</sup> Septi Nur Wijayanti, Kelik Iswandi, "Sinergitas Kabinet": 439.

dengan adanya dukungan partai politik koalisi pada masa pemilihan umum dan sulit untuk melepaskan pengaruh dari partai politik koalisi. Koalisi multipartai juga menghasilkan kabinet presidensial dengan menteri-menteri yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari kalangan partai politik pendukung/koalisi hingga pada kalangan profesional.

Adanya menteri dari berbagai latar belakang politik hal ini memberikan konsekuensi logis bahwa mereka membawa kepentingan mereka masing-masing dan memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Kemudian menjadikan harus adanya sinergitas antara menteri, sinergitas antar lembaga pemerintahan guna berjalannya roda pemerintahan.<sup>184</sup>

Sebagai konsekuensi logis dianutnya sistem pemerintahan presidensial dengan kombinasi multipartai, Presiden mengakomodir partai-partai koalisi dengan menempatkan kader-kader terbaik partai politik koalisi pendukung sebagai menteri.<sup>185</sup> Yang mana koalisi multipartai diakomodir dengan duduknya beberapa kader terbaik dari partai pendukung koalisi di jajaran menteri, terutama pada jajaran menteri koordinator.

## **B. Pengaturan Menteri Koordinator Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Presiden Joko Widodo**

### **1. Pengaturan Menteri Koordinator Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

---

<sup>184</sup> Septi Nur Wijayanti, Kelik Iswandi, "Sinergitas Kabinet": 440.

<sup>185</sup> Septi Nur Wijayanti, Kelik Iswandi, "Sinergitas Kabinet": 453.

**Tabel**  
**Pengaturan Menteri Koordinator**

<p style="text-align: center;"><b>Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla (2004-2009)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono (2009-2014)</b></p>
<p>1. Didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.</p>	<p>2. Didasarkan pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam peraturan ini menteri koordinator tidak dijelaskan dengan jelas bagaimana tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai menteri koordinator dan tidak ada batasan terhadap menteri koordinator, dimana hanya disebutkan pada Pasal 14 yang berbunyi untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden dapat membentuk kementerian koordinasi.</p> <p>3. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Dalam Perpres ini bisa kita lihat</p>

	<p>secara saksama tentang pengaturan menteri koordinator:</p> <p>a. Adanya 3 menteri koordinator yakni menteri koordinator bidang perekonomian, menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, dan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat.</p> <p>b. Dijelaskan tentang kedudukan, tugas dan fungsi menteri koordinator (secara umum). Sampai pada ketentuan staf ahli.</p>
--	---

2. Menteri Koordinator Masa Presiden Joko Widodo

**Tabel.8.**

**Pengaturan Menteri Koordinator**

<b>Joko Widodo-Jusuf Kalla</b>	<b>Joko Widodo-Ma'ruf Amin</b>
<p>1. Didasarkan pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara</p>	<p>1. Didasarkan pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara</p> <p>2. Perpres No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan</p>

<p>2. Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.</p> <p>a. Dikenalnya 4 nomenklatur menteri koordinator, yakni menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang kemaritiman.</p> <p>b. Menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi dari menteri koordinator.</p>	<p>Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.</p> <p>a. Dikenalnya 4 nomenklatur menteri koordinator yakni menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menteri koordinator perekonomian, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi.</p> <p>b. Pengkoordinasian antara menteri koordinator dengan menteri yang dikoordinasikan di bawahnya.</p> <p>3. Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</p>
---	--

	<p>a. Dikenalnya 4 nomenklatur menteri koordinator yakni menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menteri koordinator perekonomian, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi.</p> <p>b. Menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi menteri koordinator, dan menjelaskan susunan organisasi dari menteri koordinator.</p>
---	---

#### 4. Menteri Koordinator dalam Perspektif *Al Wizārah*

Dalam sistem pemerintahan Indonesia Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Hal ini sudah tertera dalam Pasal 4 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.<sup>186</sup> Tentu untuk mencapai sebuah tujuan negara

<sup>186</sup> Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

dan berjalannya roda pemerintahan Presiden tidak bisa melakukannya dengan seorang diri, maka perlu adanya pembantu dalam menjalankan roda pemerintahan, yakni menteri.

Menteri sendiri bisa diartikan sebagai pembantu Presiden yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>187</sup> Pembentukan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan hak prerogatif Presiden. Hal ini tertera dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Presiden dibantu menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pembentukan, perubahan dan pembentukan kementerian negara diatur dalam undang-undang.<sup>188</sup>

Pasal 5 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa tugas dari menteri adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.<sup>189</sup> Sebagaimana tugas menteri koordinator sendiri disebutkan dalam Pasal 14 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, adalah melakukan kepentingan sinkronisasi dan kordinasi urusan kementerian.<sup>190</sup>

---

<sup>187</sup> Dalam Bab I Pasal 1 Ketentuan umum UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dijelaskan pengertian dari kementerian negara dan menteri negara. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.

<sup>188</sup> Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

<sup>189</sup> Pasal 5 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

<sup>190</sup> Pasal 14 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kemudian apakah menteri koordinator sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan jalannya roda pemerintahan ini memiliki persamaan dengan konsep *al wizārah*?. *Al-wizārah* secara umum dapat diartikan sebagai pembantu raja/sultan/khalifah. Adanya *wazīr* atau dalam konteks sekarang adalah menteri adalah untuk membantu jalannya roda pemerintahan, mengatur urusan negara, lebih tepat dan efektif daripada dilaksanakan secara sendiri oleh raja/sultan/khalifah.

*Wizārah* adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan *wazīr* adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Sebelum masa Bani Abbas, *wizārah* memang sudah ada, tapi belum terlembagakan. Pada zaman Nabi, yang membantu tugas-tugas kenegaraan beliau adalah Abu Bakar dan pada Masa Abu Bakar, ia dibantu oleh Umar. Pada zaman Bani Umayyah, *wazīr* hanya berfungsi sebagai penasihat.<sup>191</sup>

*Al wizārah* menurut Imam Mawardi sendiri berasal dari 3 (tiga) kata yakni kata *wuzarah*, *al wazar*, dan *al azru*. Yang pertama kata *wuzarah* memiliki arti beban hal ini berkaitan dengan tugas seorang *wazīr* yang berat kepala negara. Kedua kata *al wazar* yang artinya tempat kembali, ini dikarenakan seorang kepala negara akan kembali kepada pendapat/pemikiran dari *wazīr*nya. Dan ketiga, kata *al azru* yang artinya punggung, yang maknanya kepala negara

---

<sup>191</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*: 88.

dikuatkan oleh *wazīn*nya, seperti halnya punggung tegak karena ada tulang belakang yang menumpunya.<sup>192</sup>

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam BAB II mengenai pembagian *wazīr* yang menjadi dua yakni *wazīr tafwīd* dan *wazīr tanfīz* yang mana memiliki tugasnya masing-masing. Berbeda dengan konsep kementerian negara yang ada di sistem pemerintahan presidensial Indonesia tidak ada pembagian kementerian yang ada pada konsep *al wizārah*, yang lebih bercorak pada sistem pemerintahan parlementer. Tapi di Indonesia mengenal adanya menteri koordinator dan menteri pada umumnya. Adapun syarat untuk menjadi seorang *wazīr* adalah antara lain memenuhi syarat-syarat seperti yang harus dipenuhi oleh Kepala Negara, kecuali syarat nasab saja yang tidak perlu dipenuhi, memiliki kriteria seorang mujtahid, memiliki kompetensi terhadap tugas yang diberikan oleh Kepala Negara kepadanya.

Kemudian Al-Ma'mun menulis tentang bagaimana memilih seorang menteri, antara lain seorang laki-laki yang memiliki sifat kebaikan, akhlaknya bersih dan perangnya lurus, ia telah terdidik dengan baik dan matang oleh pengalaman. Jika ia diberikan rahasia, ia akan menyimpannya, dan jika diberikan tugas-tugas penting, ia akan menjalankannya dengan baik. Ia berdiam diri karena sifat pemaafnya dan didorong bicara oleh ilmunya. Memiliki sifat kenegarawan, kehati-hatian cendekiawan, kerendahhatian ulama, dan

---

<sup>192</sup> A. Jazuli, *Fiqh*: 78.

pemahaman fuqaha. Dan dapat menarik hati manusianya dengan keluwesan diplomasinya dan pembicaraannya yang bagus.<sup>193</sup>

Apabila dilihat dari sudut pandang umum peranan Menteri Koordinator (Menko) dan *al wizārah* memiliki peranan yang sama. Secara umum adanya menteri dalam sistem pemerintahan presidensial merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, menteri koordinator memiliki tugas sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian. Hal ini tentu memiliki kesamaan dengan *al wizārah* dalam pemerintahan Islam yang mana tugas *wazīr* adalah membantu raja/sultan/khalifah dalam mengatur urusan negara dan jalannya roda pemerintahan. Kemudian pengangkatan menteri koordinator dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan hak prerogatif dari Presiden, hal ini tentu sama dengan *wazīr*, dimana seorang *wazīr* diangkat secara resmi oleh khalifah.

**Tabel.9.**  
**Perbedaan dan Persamaan Menteri Koordinator dengan *Al Wizārah***

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama memiliki kedudukan sebagai pembantu Presiden/Raja/Sultan/Khalifah.	1. Adanya pembagian ke dalam dua konsep yakni <i>wazīr tafwiḍ</i> dan <i>wazīr tanfiḍ</i>
2. Sama-sama lembaga eksekutif.	2. Secara kedudukan <i>wazīr tafwiḍ</i> setara dengan perdana menteri (dalam sistem
3. Sama-sama diangkat oleh Presiden/Raja/Sultan/Khalifah.	

<sup>193</sup> Imam Mawardi, *Hukum*: 49

<p>4. Sama-sama membawahi departemen-departemen yang ada di bawahnya.</p>	<p>pemerintahan parlementer) bahkan wakil presiden. Dan <i>wazīr tanfīz</i> adalah menteri pada umumnya dalam sistem pemerintahan presidensial.</p> <p>3. <i>Wazīr tafwīḍ</i> dapat mengangkat <i>wazīr tanfīz</i></p>
---	--



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Keberadaan menteri koordinator bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Menteri koordinator merupakan menteri yang memiliki tugas sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan. Dalam pembentukan menteri koordinator adalah hak prerogatif dari seorang Presiden, yang ditegaskan pada Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwasannya perbedaan nomenklatur dan jumlah komposisi menteri koordinator pada setiap masa kepemimpinan seorang Presiden mengalami suatu perubahan. Perubahan tersebut merupakan hak prerogatif presiden dimana sebagai kepala pemerintahan boleh menafsirkan suatu peraturan (*droit function*), juga kaitannya kewenangan prerogatif dengan kepemimpinan nasional merupakan kecenderungan orientatif. Namun, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kombinasi sistem multipartai menyebabkan Presiden harus mengakomodir partai koalisinya. Dimana pengakomodiran dengan duduknya beberapa kader partai terbaik dari partai koalisinya. Selain itu juga perbedaan nomenklatur pada menteri koordinator disebabkan karena adanya perbedaan visi, misi program kerja yang akan dijalankan selama masa jabatan.
2. Pembahasan bentuk negara ataupun bentuk pemerintahan merupakan sebuah bahasan teknis yang mana hal tersebut diserahkan kepada umatnya. Ini

menunjukkan bahwasannya umatlah yang nantinya akan menentukan formulasinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kementerian atau dalam terminologi Islam disebut dengan *wizārah*. Secara substansi dari *al wizārah* dalam sistem pemerintahan Islam merupakan sesuatu hal yang masih generalis. Menurut Imam Mawardi bahwasannya *al wizārah* dibagi menjadi dua yakni *wazīr tafwīḍ* dan *wazīr tanfīz*. *Wazīr tafwīḍ* adalah *wazīr* yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan kenegaraan dan ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. *Wazīr tanfīz* adalah *wazīr* yang melaksanakan tugas yang sudah digariskan oleh *wazīr tafwīḍ* atau yang sudah digariskan oleh khalifah. Dalam konsep menteri koordinator yang dianut oleh Indonesia secara umum memiliki kesamaan yakni membantu penyelenggaraan negara dan berjalannya roda pemerintahan. Serta dalam pembentukannya merupakan hak prerogatif dari seorang Kepala Negara/Presiden/Raja/Sultan/Khalifah. Serta dalam konsep *al wizārah* Imam Mawardi, menteri koordinator memiliki kesamaan dengan *wazīr tafwīḍ*, dimana dalam menjalankan tugasnya membawahi departemen-departemen yang berada di bawahnya.

## B. Saran

Sebagai negara hukum dan menjunjung supremasi hukum, tentu untuk kedepannya memperjelas pengaturan menteri koordinator dalam konstitusi, mengingat keberadaan menteri koordinator dalam beberapa periode merupakan

suatu hal yang tidak bisa dihilangkan atau ditinggalkan, dan bukan merupakan suatu pembagian jatah atau jual beli jabatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN KITAB:

- Andriyan, Dody Nur, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Andryan. *Lembaga Kepresidenan Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2020.
- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- AZ, Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo: IAIN Po Press, 2016/
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Cahyono, Ma'ruf, Indah Herlina, *Sistem Presidensial Dalam Multi Partai (Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Politik)*, Jakarta: LPPM Universitas Pancasila, 2014.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Diniyanto, Ayon, Dani Muhtada, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES, 2018.
- Dkk, Dahlan Thaib, *Toeri Dan Hukum Konstitusi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

- Efendi, Sofian, *Reformasi Tata Pemerintahan* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Medi Pratama, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Isharyanto, *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar dalam Penyelenggaraan Negara)*,
- Isharyanto, *Konstitusi, Rule Of Law Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Absolute Media, 2018.
- Isra, Saldi, *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Jazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amanademen*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Abdul Hayyi, Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sitabuana, Tundjung Herning, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004.

Wardhana, Allan Fatchan Gani, Jamaludin Ghafur, *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia* Malang: Setara Press, 2019.

#### **SKRIPSI:**

Fadhilla, Nisa Fitri, "Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Dalam Perspektif Teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Purwaksari, Indah. "Kedudukan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara", *skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2012

#### **JURNAL:**

Adha, Ahmad Faizal, "Kementerian (Al-Wizarah): Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam", *Moderate el-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.

Aidin, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (*The Status Of Deputy Minister Within The Civic System Of Republik Of Indonesia*)", *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 5, Agustus 2014.

Al Haq, Isa Anshori, Siti Ngainnur Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia", *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Al-Arif, M. Yasin, Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 2, April 2015.

Alvan, Muhammad Redy, "Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun", *Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.

Anangkota, Mauladi, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Modern Kekinian", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2.

Arake, Lukman, "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal al-Adalah*, Vol. 3, No. 2, Juni 2018.

Aritonang, Dinoroy Marganda, "Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni 2010.

Arman, Zuhdi, "Tinjauan Terhadap Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi", Vol. 6, No. I.

- Dkk, Edy Susanto, "Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 (Studi Periode 2004-2009)", *Varia Justicia*, Vol. 10. No. 2, Oktober 2014.
- Hariyanto, Hariyanto "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia" *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila" *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia" *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Jan-Juni 2014.
- Huda, Ni'matul, "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18, Oktober 2001.
- Isnaeni, Belly, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", Vol. VI, No. 2, Juli 2021.
- Kosmas, Ebu. "Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden," *Jurnal Proyuris*, Vol. 2, No. 1, April 2020.
- Marlina, Rika, "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indoensia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1. Maret 2018.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, "Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam", *Ijtihadi Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No.2, Rajab-Dzulhijjah 1432 H.
- Muttaqin, Zaenal "Konsep Pemisahan Kekuasaan (*separation of power*) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif", *al qishah: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni, 2015.
- Noviantika, Tria, M. Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomro 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara", *Muhammadiyah Law Rieview*, Januari 2021.
- Noviati, Cora Elly, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013.
- Nurhasim, Moch, Sri Yanuarti, "Mencari Sistem Pemilu Dan Kepartaian Yang Memperkuat Sistem Presidensial", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013.
- Octavina, Ribkha Annisa, "Sistem Presidensial di Indonesia", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2018.

- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- Rahmatullah, Indra, "Rejuvinasi Sistem *Check and Balances* dalam Sistem Ketatanegaran di Indonesia" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Rantau, Muhamad Ibrahim, "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, Vol. 2, Desember 2019.
- Rismana, Daud, Hariyanto. Hariyanto "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue 3, Desember 2021.
- S, Saepullah, "Islam Dan Sistem Pemerintahan Dalam Lintasan Sejarah", *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2019.
- S, Taufiqurrohman, "Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi"
- Saraswati, Retno, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif", *MMH*, No. 41, Januari 2012.
- Suhardjana, Johannes, "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010.
- Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehamikan yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2016.
- Susanto, Sri Nur Hari, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *MMH*, jilid 43, No. 2, April 2014.
- Susanto, Sri Nur Hari, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *MMH*, Jilid. 43, No. 2, April 2014.
- Tutik, Titik Triwulan, "Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2020.
- Ulya, Zaki, "Kajian Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (*Juridicial Study Of Mechanism For Filling Position Of The President After The Amandement To The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 4, 2015.
- Ulya, Zaki, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik,"  
*Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 2, 2018.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian  
Dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

### **INTERNET:**

"Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK", *www.kompas.com*

"Kabinet Indonesia Bersatu II," *www.antarane.ws.com*

Adryamarthanino, Verelladevanka. "Kabinet Kerja: Penetapan, Susunan, dan  
Program Kerja". *www.kompas.com*

Anonim, "Aburizal Bakrie", *www.viva.co.id*.

Anonim, "Airlangga Hartarto", *www.viva.co.id*

Anonim, "Detail Biodata Pejabat Menteri", *kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id*.

Anonim, "Djoko Suyanto", *www.merdeka.com*.

Anonim, "Dr. Alwi Abdurrahman Shihab", *www.viva.co.id*.

Anonim, "Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo", *www.viva.co.id*.

Anonim, "Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan", *www.viva.co.id*

Anonim, "Jenderal TNI (Purn) Wiranto", *www.viva.co.id*.

Anonim, "Kabinet Indonesia Maju". *setkab.go.id*

Anonim, "Kabinet Kerja", *https://setkab.go.id*

Anonim, "Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto",  
*www.polkam.go.id*.

Anonim, "Menteri-menteri Koordinator Bidang Perekonomian", *www.ekon.go.id*

Anonim, "Menteri-menteri Koordinator Dr. Sofyan Djalil", *www.ekon.go.id*.

Anonim, "Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P.", *ika.uui.ac.id*

Anonim, “Puan Maharani”, [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id).

Anonim, “Rizal Ramli”, [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id).

Anonim, “Sri Mulyani, S.E., M.Sc., Ph.D” [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id).

Anonim, <https://setkab.go.id>

Ningrum, Desi Aditia. “10 Mantan Jenderal TNI Pernah Tempati Pos-Pos Strategis”. <https://m.merdeka.com>

Uhamka, Akhlanudin. “Mengenal Prof Muhajir Effendi”, [www.gema.uhamka.ac.id](http://www.gema.uhamka.ac.id)

Yusuf, Yan. “Jalan Panjang Laksamana Widodo AS, dari Panglima TNI hingga Posisi Sjumlah Menteri”, [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com).

